

# **MAKNA IDDAH DALAM AL-QUR'AN**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)  
Ilmu Ushuluddin**



**Oleh :**

**NUR KHOLIFAH  
NIM : EO.33.97.038**

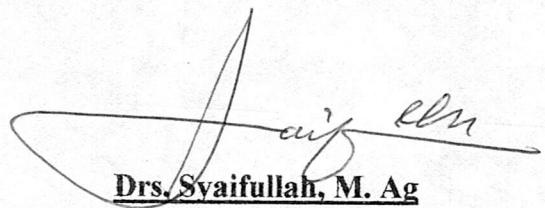
**FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN TAFSIR HADITS  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2002**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi oleh Nur Kholifah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

Surabaya, 29 Januari 2002

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syaifullah', is written over the printed name.

**Drs. Syaifullah, M. Ag**

NIP. 150 206 245



## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Oleh Nur Kholifah Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 8 Februari 2002

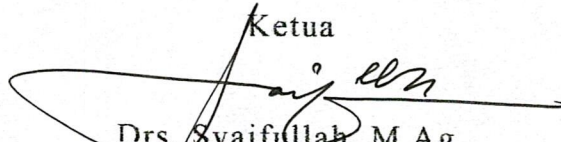
Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya



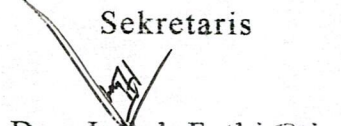
Dekan

DR. Abdullah Khozin Afandi, MA.  
Nip. 150. 190. 692

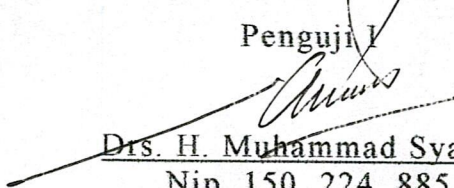
Ketua

  
Drs. Syaifullah, M.Ag.  
Nip. 150. 206. 242

Sekretaris

  
Dra. Luluk Fathirotin  
Nip. 150. 299. 430

Penguji I

  
Drs. H. Muhammad Syarief  
Nip. 150. 224. 885

Penguji II

DR. H. Zainul Arifin, M.Ag.  
Nip. 150. 240. 378

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

|                     |     |
|---------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL       | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN  | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv  |
| KATA PENGANTAR      | v   |
| DAFTAR ISI          | vii |

|       |                                 |   |
|-------|---------------------------------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN                   |   |
|       | A. Latar Belakang Masalah ..... | 1 |
|       | B. Penegasan Judul .....        | 5 |
|       | C. Identifikasi Masalah .....   | 6 |
|       | D. Rumusan Masalah .....        | 6 |
|       | E. Tujuan Pembahasan .....      | 6 |
|       | F. Kegunaan Pembahasan .....    | 7 |
|       | G. Metodologi Penelitian .....  | 7 |
|       | H. Sistematika Pembahasan ..... | 9 |

|        |                                                    |    |
|--------|----------------------------------------------------|----|
| BAB II | : TAFSIR MAUDHU'I (TAFSIR TEMATIK)                 |    |
|        | A. Pengertian Tafsir .....                         | 11 |
|        | B. Pengertian Tafsir Tematik (Maudhu'i) .....      | 14 |
|        | C. Bentuk Kajian Tafsir Tematik (Maudhu'i) .....   | 16 |
|        | D. Langkah-langkah Tafsir Tematik (Maudhu'i) ..... | 17 |
|        | E. Keistimewaan Tafsir Tematik (Maudhu'i) .....    | 17 |

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

|         |                                  |    |
|---------|----------------------------------|----|
| BAB III | : IDDAH DALAM AL-QUR'AN          |    |
|         | A. Pengertian Iddah .....        | 19 |
|         | B. Ayat-ayat Tentang Iddah ..... | 20 |
|         | C. Penafsiran ayat .....         | 26 |
|         | D. Macam-macam Iddah .....       | 60 |

|        |                                                    |    |
|--------|----------------------------------------------------|----|
| BAB IV | : HIKMAH IDDAH DAN PENDAPAT MUFASSIR TENTANG IDDAH |    |
|        | A. Hikmah Iddah .....                              | 65 |
|        | B. Pendapat Mufassir Tentang Iddah .....           | 69 |

|       |                     |    |
|-------|---------------------|----|
| BAB V | : PENUTUP           |    |
|       | A. Kesimpulan ..... | 86 |
|       | B. Saran .....      | 88 |

### DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang bernilai mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan perantaraan Malaikat Jibril As, yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Membanya terhitung ibadah. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Naas.<sup>1</sup> Dan Al-Qur'an juga merupakan suatu kitab yang menjadi penutup dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi-nabi sebelumnya, dan bagi umat Islam Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber pokok pertama ajaran-ajaran Islam.

Untuk dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam tersebut harus diawali dengan usaha memahami secara baik dan benar segala yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik yang terpaparkan secara tersurat maupun secara tersirat, maka dari itu perlu adanya suatu usaha untuk mewujudkan tentang penafsiran yang mempunyai landasan atau dasar yang kuat didalam menafsirkan Al-Qur'an sehingga terhindar dari kesalahan dalam memahami isi dan maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulum Al-Qur'an*, (Beirut : Alimul Kitab, 1985), 8

Al-Qur'an adalah sebagai tata kehidupan umat dan petunjuk bagi makhluk. Ia merupakan tanda kebenaran dari Rasulullah SAW, disamping merupakan bukti yang jelas atas kenabian dan kerasulannya. Selain itu juga sebagai hujjah yang akan tetap tegak sampai pada hari kiamat. Sebagaimana dalam syair pujangga :

جَاءَ النَّبِيُّونَ بِالْآيَاتِ فَانْصَرَمَتْ

وَحِثُّنَا بِكِتَابٍ غَيْرِ مَنْصَرَمٍ<sup>2</sup>

“Pada anbiya’ terdahulu telah datang membawa berbagai mu’jizat. Namun, setelah mereka wafat, sirnalah mu’jizat-mu’jizat itu ; Dan engkau datang dengan membawa mu’jizat kitab suci yang tidak akan sirna sepanjang masa”.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir. Sebagai kitab suci yang terakhir, dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Qur'an sebagai sumber pokok dan mata air yang memancarkan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimaa firman Allah SWT.

di dalam surat Al – Isra’ ; 9

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ  
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا<sup>3</sup>

الاسراء ٩

“Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada oarng – orang

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni *Op.Cit*,

<sup>3</sup> Amanah, Drs. H. ST., *Pengantar Ilmu Al-Qur'an, Tafsir*, (Semarang : CV. Asy Sifa', 1993), 1



mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar".<sup>4</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kitabullah Al-Qur'an yang penuh dengan petunjuk, undang-undang dan hukum itu diturunkan sebagai pokok-pokok keterangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Al-Qur'an membekali kita dengan berbagai prinsip dan kaidah – kaidah umum serta dasar-dasar ajaran menyeluruh. Allah SWT telah menegaskan kepada rasul-Nya yaitu Muhammad SAW. Agar menjelaskan kepada manusia atas segala yang tersirat di dalam semua prinsip, kaidah dan ajaran pokok tersebut secara terperinci bagian demi bagian, termasuk cabang dan rantingnya.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An Nahl : 44

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ  
النحل : ٤٤

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan".<sup>5</sup>

Al-Qur'an diturunkan berisi tentang perintah dan larangan. Salah satu perintah itu adalah masalah iddah.

<sup>4</sup> Departemen Agama, Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 425-426)

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, 408

Secara singkat, ia dapat dirumuskan sebagai masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya. \*

Seorang yang berada lama iddah tidaklah berarti perlepasan sama sekali dari suami yang menceraikannya. Begitu pula, suami tidak langsung dapat membebaskan diri dari tanggung jawab dan kewajibannya terhadap istri selama iddah. Fungsi iddah adalah *istibra'* (membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan wanita bersangkutan dengan suami yang menceraikannya), *ta'abbud* (mengabdikan) dan berlangsung atas kematian suaminya. \*

Ketegasan keturunan merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindarkan terjadinya kekacauan manusia telah ditetapkan Al-Qur'an. Iddah khususnya adalah *thalaq raj'i* merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan suami istri yang telah bercerai untuk berfikir dan merenungkan kembali tentang hubungan mereka.

Dalam masa ini, kedua belah pihak dapat mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Terutama bila mereka mempunyai anak yang membutuhkan kasih dan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Iddah khususnya dalam cerai mati adalah musibah yang ada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu, pada dasarnya suami istri yang bercerai karena salah

satu pihak meninggal dunia masih berada dalam hubungan batin yang begitu akrab.<sup>6</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. Penegasan judul

Adapun judul skripsi ini adalah “Makna Iddah Dalam Al-Qur’an”.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk memantapkan judul di atas, perlu adanya penguraian kata-kata pokok yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

### 1. Makna

Mempunyai arti maksud pembicara atau penulis / pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.<sup>7</sup>

### 2. Iddah

Adalah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau mati), gunanya supaya diketahui kandungannya bersih atau

tidak<sup>8</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### 3. Al-Qur’an

*Qara’ah* mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. *Qira’ah* berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam suatu ucapan yang tersusun rapi.

<sup>6</sup>A. Chuzaimah T. Yanggo, Drs. H., Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, (Jakarta : PT. Pustaka Irdaus, 1996), 167

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1988, 548

<sup>8</sup> H. Sulamjan Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : CV : Sinar Baru Algensindo, 1997), 414



Qur'an adalah kalam atau firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang membacanya merupakan ibadah.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan judul "Makna Iddah Dalam Al-Qur'an" adalah arti dari masa menantinya seorang wanita yang dicerai (cerai hidup atau mati) yang harus dihitung menurut pandangan Al-Qur'an.

### C. Identifikasi Masalah

Dalam skripsi ini dibatasi pada masalah hikmah disyari'atkannya iddah bagi wanita dan pendapat mufassir tentang masa iddah yang dianjurkan dalam Al-Qur'an.

### D. Rumusan Masalah

Dari kerangka latar belakang di atas agar lebih jelas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apa hikmah disyari'atkannya iddah bagi wanita?
2. Bagaimana pendapat mufassir tentang iddah ?

### E. Tujuan Pembahasan

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat ditemukan mengenai persoalan iddah dalam Al-Qur'an. Untuk itu perlu dikemukakan tujuan pembahasan sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabakhits I Ulumil Qur'an*, (Beirut : Dar Al Ilmu Lil Maliyin, 1977), 3

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang pengertian iddah dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan hikmah disyariatkan iddah bagi wanita berdasarkan hukum Islam.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana pendapat mufassir tentang iddah.

#### **F. Kegunaan Pembahasan**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dan hasanah ke-Islaman pada khususnya.
2. Membantu usaha peningkatan, penghayatan dan pengalaman ajaran-ajaran dan nilai-nilai Al-Qur'an.
3. Semoga dengan hasil pembahasan ini dapat memberikan guna dan manfaat bagi pembaca khususnya bagi penyusun.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Model dari penelitian ini adalah kualitatif yang berusaha mendeskripsikan fenomena pernyataan Al-Qur'an mengenai prinsip-prinsip judulnya. Adapun jenisnya merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan bahwa pustaka sebagai sumber data dan barang-barang percetakan dalam hal ini buku-buku publikasi hasil karya dari para intelektual dimana buku-buku tersebut membicarakan tentang judul yang menjadi pembahasan skripsi ini dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara dokumentasi.

## 1. Sumber Data

Dengan berlandaskan data yang ada, maka sumber data yang dipakai meliputi :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al Maraghi
- Tafsir Ayat Ahkam, Muhammad Ali Al Sayis
- Tafsir Al Munir, Wahbah Al Zahili.
- Shawatu At Tafsir, Muhammad Ali Ash Shabuni
- Rawai' Ul Bayan, Muhammad Ali Ash Shabuni
- Al-Qur'an dan Tafsirnya, Depag RI
- Al Burhan Fi Ulum Al-Qur'an, Badaruddin bin Abdullah Az Zarkasy
- At-Tibyan Fi Ulum Al-Qur'an, Muhammad Ali Ash Shabuni
- Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an, Subhi Shalih
- Tafsir ayat Ahkam, Muhammad Ali Ash Shabuni

## 2. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, yang akan diperoleh dari bahan-bahan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kepustakaan, maka penelitian ini akan dikemukakan metode ,

### a. Maudhu'i atau Tematik

Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu jawaban Al-Qur'an tentang masalah tertentu. Dalam metode ini ayat-ayat yang memiliki materi dan persoalan yang sama dikumpulkan untuk didata, sehingga rumusannya bisa melahirkan jawaban yang utuh terhadap suatu masalah.

### b. Induktif



Yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi- generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.

c. Deduktif

Yaitu mengatur jalan pikiran sehingga kita dapat mengetahui berlakunya suatu kesimpulan dengan kata lain metode ini mengolah serta menjabarkan semua data yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

### 3. Teknik Penggalan Data

Dalam masalah ini teknik yang dipergunakan yaitu dengan cara mempelajari semua bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah dan mengumpulkan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan pembahasan ini kemudian dianalisa.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mengatur alur pemikiran yang tertuang dalam pembahasan skripsi, secara garis besar penulis menggambarkan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. terdiri dari : latar belakang masalah, penegasan judul, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan pembahasan, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Jakarta : Andi Offset, 1995), 42

BAB II : Tafsir Maudhu'i ( Tafsir Tematik ), terdiri dari : pengertian tafsir,

metode penafsiran Al-Qur'an, pengertian tafsir tematik, bentuk kajian  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 tafsir tematik, langkah-langkah tafsir, keistimewaan tafsir tematik

BAB III : Iddah Dalam Al-Qur'an, terdiri dari : pengertian iddah, ayat-ayat  
 tentang iddah dan tafsirannya, macam-macam iddah

BAB IV : Hikmah Iddah Dan Pendapat Mufassir Tentang Iddah, terdiri dari :  
 hikmah iddah, pendapat mufassir tentang iddah

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan, saran-saran, penutup



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

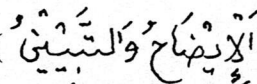
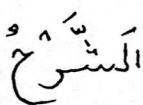
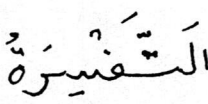
### TAFSIR MAUDHU'I ( TAFSIR TEMATIK )

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pengertian Tafsir

Kata tafsir berasal dari bahasa Arab *At-Tafsir*, kata ini sebenarnya sudah diketahui definisinya sekalipun masih ada perbedaan pendapat dari ulama' namun pengertiannya adalah sama. Untuk menghindari kesalahpahaman berikut ini akan dijelaskan pengertian tafsir sebagai berikut ;

##### 1. Pengertian Tafsir Menurut Bahasa

- a. Menjelaskan, menerangkan (  ), yakni ; ada sesuatu yang semula belum atau tidak jelas memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga jelas dan terang.
- b. Keterangan sesuatu, (  ), yakni perluasan dan pengembangan dari ungkapan-ungkapan yang masih sangat umum dan global, sehingga menjadi lebih terperinci dan mudah dipahami serta dihayati.
- c. (  ), yakni ; (alat-alat kedokteran yang khusus dipergunakan untuk dapat mendeteksi / mengetahui segala penyakit yang diderita seorang pasien). Kalau tafsirah adalah alat kedokteran yang mengungkap penyakit dari seorang pasien, maka tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam kandungan Al-Qur'an.



Dalam Al-Qur'anul Karim, kata tafsir diungkapkan hanya satu kali

saja dalam surat Al-Furqan ayat 33:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئَكَ بِالْحَقِّ وَاحْسِنُ تَفْسِيرًا

‘Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar yang paling baik penjelasannya’.<sup>1</sup>

## 2. Pengertian Tafsir Menurut Istilah

Dalam mengartikan tafsir menurut istilah ini para ulama' berbeda

pendapat :

a. Menurut Al-Kilabi dalam At-Tashil :

التَّفْسِيرُ شَرْحُ الْقُرْآنِ وَبَيَانُ مَعْنَاهُ وَإِلَى غُنْصَاحٍ بِمَا  
يَقْضِيهِ أَوْ يُشَارِيهِ أَوْ يُخَوِّ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
“Tafsir adalah menjelaskan Al-Qur'an, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki nash, isyarat, atau tujuannya”<sup>2</sup>

b. Menurut Az-Zarkasy

أَمَّا التَّفْسِيرُ فِي اللُّغَةِ مِنَ التَّفْسِيرِ وَهِيَ الْقَلِيلُ مِنَ  
الْمَاءِ الَّذِي يَنْظَرُ فِيهِ الْإِطْلَاءُ . فَلَمَّا أَنَّ الطَّبِيبَ بِالنَّظَرِ

<sup>1</sup> Drs. Rif'at Syauqi Nawawi, Drs. M.Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 139.

<sup>2</sup> Drs. Rosihan Anwar, M.Ag, *Ilmu Tafsir*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), 141.

فِيهِ يَكْشِفُ مِنْ عِلَّةِ الْمَرِيضِ فَكَذَلِكَ الْمَفْسِرُ عَنِ  
 شَأْنِ الْآيَاتِ فَقَصَمَهَا وَمَعْنَاهَا وَالسَّبَبُ الَّذِي أَنْزَلَتْ فِيهِ

“Tafsir ialah ilmu tentang nuzul ayat dan surat, kisah-kisah, isyarat-isyarat, turun ayat, tertib makki dan madani, muhkam dan mutasyabihat, nasikh mansukhnya, khas dan ‘amnya, mutlaq muqayyadnya, serta mujmal dan perinciannya”.

c. Menurut Az-Zarqany

وَالْتَفْسِيرُ فِي الْإِمْطِلَاحِ : عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ  
 الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتِهِ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى  
 بِقَدْرِ الصَّالِقَةِ الْبَشَرِيَّةِ

“Tafsir menurut pengertian istilah ialah ilmu yang dibahas didalamnya tentang Al-Qur’an al-Karim dari segi *dalalah*-nya (yang berkenaan dengan pemahaman makna) menurut yang dikehendaki Allah SWT. yang sesuai kadar kemampuan manusia”

Diantara definisi di atas, inilah barangkali yang lebih umum dan mencakup segala aspek pengetahuan apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memahami maksud – maksud yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an. Dengan demikian tafsir tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang bahasa Al-Qur’an, Asbab An-Nuzul, Nasikh Mansukh saja, melainkan

<sup>3</sup> Badaruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasy, *Al-Burhan fi ‘Ulum Al-Qur’an II*, (Beirut Libanon : Dar Al-Fikr, t.t), 162-163.

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Adhim Az-Zarqany, *Manahilul Irfan Fi ulum Al-Qur’an*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988), 3

juga segala apa yang dihasilkan oleh akal pikiran yang dapat dimanfaatkan

untuk menggali pengertian yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. Pengertian Tafsir Tematik (Maudhu'i)

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pengertian tafsir tematik (maudhu'i) sebagai berikut :

### 1. Pengertian Menurut Bahasa

Kata maudhu'i berasal dari ahasa Arab ( مَوْضُوع ) yang merupakan isim *maf'ul madhi* ( مَوْضُوع ) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghitung, mendustakan dan membuat-buat.<sup>5</sup> Arti maudhu'i yang dimaksud disini adalah yang dibicarakan satu judul atau topik atau sektor, sehingga tafsir maudhu'i yaitu penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengenai satu judul atau topik atau sektor yang pembicaraan tertentu dan bukan maudhu'i yang berarti didustakan atau dipalsukan atau dibuat-buat.

### 2. Pengertian Menurut Istilah

Dalam menerapkan pengertian tafsir maudhu'i menurut istilah beberapa ulama memberikan definisi yang hampir sama, karena tafsir maudhu'i ini merupakan istilah yang baru bagi mereka dalam hal ini Dr. Muhammad Hijazi dan Dr. Abdul Hayyi Al-Farmawi sebagaimana ditulis oleh Prof. Dr. Abdul Jalal memberikan tafsir maudhu'i sebagai berikut :

<sup>5</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa A'lam* (Beirut Libanon : Dar Al-Masyriq, 1986), 905



جَمْعُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ ذَاتِ الْمَدْفِ الْوَاحِدِ الَّتِي اشْتَرَكَتْ  
 فِي الْمَوْضُوعِ مَا وَتَرْتِيبُهَا حَسَبَ النُّزُولِ مَا امْكُنَ ذَلِكَ مَعَ  
 الْوُقُوفِ عَلَى اسْبَابِ نَزُولِهَا ثُمَّ تَنَاولُهَا بِالشَّرْحِ  
 وَالْبَيَانِ وَالتَّحْلِيلِ وَالِاسْتِنْبَاطِ .

“Tafsir maudhu’i adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul atau sektor tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhati-kan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan - hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistimbat-kan hukum-hukum.<sup>6</sup>

Jelasnya tafsir maudhu’i ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur’an mengenai sesuatu judul tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala segi. Menurut Nuruddin Umar dalam bukunya Klasifikasi ayat Al-Qur’an yang merupakan salah satu contoh pedoman mencari ayat-ayat Al-Qur’an telah membagi isi Al-Qur’an menjadi 19 bab yang membahas pokok-pokok pembicaraan atau maudhu’i, atau judul yang terdapat dalam Al-Qur’an.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Abdul Jalal, *Urgensi Tafsir Maudhu’i Pada Masa Kini*, (Jakarta : Mulia, 1990), 84.

<sup>7</sup> *Ibid*, 85

Menurut Harifuddin Cawidu, metode maudhu'i digunakan untuk mengkaji konsep-konsep Al-Qur'an tentang suatu masalah bila diharapkan suatu hasil yang utuh dan komprehensif.<sup>8</sup>

### C. Bentuk Kajian Tafsir Tematik (Maudhu'i)

Tafsir tematik (maudhu'i) ini mempunyai dua macam kajian yang sama-sama bertujuan menggali hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an untuk membantah tuduhan bahwa di dalam Al-Qur'an itu sering terjadi pengulangan, juga untuk menepis tuduhan lainnya yang dilontarkan oleh sebagian orientalis dan pemikir Barat.

Kedua bentuk tafsir tematik (maudhu'i) yang maksudkan ialah :

1. Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
2. Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara maudhu'i.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), 22

<sup>9</sup> Dr. Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Suatu Pengantar), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 35-36.

#### D. Langkah-langkah Tafsir Tematik (Maudhu'i)

Langkah-langkah yang hendak ditempuh untuk menerapkan metode tafsir tematik (maudhu'i) adalah :

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tertentu.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang sebab nuzulnya.
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
6. Mempelajari ayat-ayat secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang '*am* (umum) dan yang *khas* (khusus), mutlak dan *muqayyad* ( terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam suatu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>10</sup>

#### E. Keistimewaan Tafsir Tematik (Maudhu'i)

Beberapa keistimewaan metode ini antara lain :

1. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits Nabi satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an.
2. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk Al-Qur'an tanpa mengemukakan

---

<sup>10</sup> Dr. M. Quraish Shihab, *Op Cit*, 114-115



berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Juga dengan metode ini, dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh Al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat Al-Qur'an tentang berbagai problema hidup disertai dengan jawaban-jawabannya, ia dapat menjelaskan kembali fungsi Al-Qur'an sebagai kitab suci dan dapat membuktikan keistimewaan Al-Qur'an.

3. Metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.<sup>11</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 117

### BAB III

#### IDDAH DALAM AL-QUR'AN

##### A. Pengertian Iddah

Diantara apa yang ditegaskan oleh Allah SWT. adalah adanya masa iddah bagi wanita yang terjadi setelah pisah dengan suaminya, baik pisah karena mati atau pisah karena thalaq. Seperti yang telah disinggung di atas, maka iddah tidaklah selalu sama pada setiap wanita. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam berbaai ungkapan yang menjelaskan bahwa masa iddha ditetapkan berdasarkan keadaan wanitasewaktu diceraai atau ditinggal mati suaminya.

Menurut bahasa Arab, kata *iddah* adalah masdar dari kata kerja (عَدَّ - يَعِدُّ - عِدَّةٌ) yang artinya menghitung. Jadi kata *iddah* artinya hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan. Secara bahasa kata iddah dipakai untuk menunjukkan pengertianhari-hari haidh atau hari-hari suci wanita.

Sedang menurut istilah, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama :

##### 1. Ulama Syafi'iyah

الْعِدَّةُ مَدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا  
أَوْ لِيَعْبُدَ أَوْ لِيَتَّخِذَ لَهَا عَلَى زَوْجٍ

“Iddah merupakan masa yang ditunggu wanita (istri) untuk mengetahui secara persis sterilisasi rahim orang wanita untuk melaksanakan tugas ibadah atau berduka citanya atas meninggalnya suami”.

Adapun iddah dalam Al-Qur'an dapat diketahui dari surat Al-Baqarah, Ath-Thalaq, Al-Ahzab. Menurut surat-surat tersebut, rumusan iddah ialah masa tertentu yang dijadikan masa menunggu wanita (istri) untuk mengetahui sterilisasi rahim sebagai ibadah kepada Allah atau berbela sungkawa atas meninggalnya suami ketika tali pernikahan telah hilang, masa ini melarang wanita kawin kecuali iddahnya telah selesai,

## B. Ayat-ayat Tentang Iddah

Sesuai dengan pembahasan skripsi ini, maka asar pemikiran dalam penulisan skripsi ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan iddah. Dalam hal ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan iddah yang terdapat diberbagai surat yang ada diturunkan di Makkah dan sebagian lain diturunkan di Madinah.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan iddah tersebut berjumlah 9 ayat.<sup>2</sup> Dalam pembahasan di bawah ini mengenai ayat-ayatnya, yang akan penulis sajikan sebagai berikut :

<sup>1</sup> Abdur Rahman Al Jazairi, *Al-fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV*, (Beirut Libanon : Dar Al-Fikr, 1996), 517.

<sup>2</sup> Drs. A. Hamid Hasan Qolay Sm. Hk, *Indeks Terjemahan Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta : PT. Inline Raya, 1997), 485-486



## 1. Surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ  
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَبِعَوَلْتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا صَلَاحَهُنَّ  
 مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ  
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة ٢٢٨

“Wanita-wanita yang dithalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghndaki *islah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>3</sup>

## 2. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ  
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا  
 لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا  
 آيَاتِ اللَّهِ وَآذِكُمْ وَالنِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ

<sup>3</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* I, (Jakarta : Universitas Islam Indonesia, 1995), 382.

من الكتاب والحكمة يعفركم به واتقوا الله واعلموا

أن الله بكل شيء عليم البقرة ٢٣١

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu telah dekat akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan caa yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. Janglah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>4</sup>

### 3. Surat Al-Baqarah ayat 232

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوا

هن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك

يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم

أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون البقرة ٢٣٢

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang telah dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibid, 382-383

<sup>5</sup> Ibid, 383.

## 4. Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  
البقرة ٢٣٤

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.<sup>6</sup>

## 5. Surat Al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَقْرَبُوا عَقْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ  
البقرة ٢٣٥

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)

<sup>6</sup> Ibid, 394



dalam hatimu, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".<sup>7</sup>

6. Surat Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَعْتُمُوهُنَّ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عُدَّةٍ  
تَعْدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

٤٩ - الاحزاب

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".<sup>8</sup>

7. Surat Ath-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِ  
نِسَائِكُنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ

<sup>7</sup> Ibid, 396

<sup>8</sup> Ibid, jilid VIII, 24.

حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه  
لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”.<sup>9</sup>

#### 8. Surat Ath-Thalaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَاشْهَدُوا زَوْجَ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ  
يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مَخْرَجًا - الطلاق ٢ -

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikanlah mereka dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.<sup>10</sup>

#### 9. Surat Ath-Thalaq ayat 4

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن أَرَّ  
نَبِيَّكُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي فِي حَبْلٍ وَأُولَاتُ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

<sup>9</sup> Ibid, Jilid X, 199

<sup>10</sup> Ibid, 202.

يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا - الطلاق ع -

“Dan wanita-wanita yang tidak haidh lagi (menopause) diantara wanita-wanita jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka tiga bulan, dan begitu (pula) wanita-wanita yang haidh. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai ia melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.<sup>11</sup>

### C. Penafsiran Ayat

Ayat-ayat yang ditafsirkan adalah sebagai berikut :

#### 1. Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَقْرَافٍ

- البقرة ٢٢٨ -

“Wanita-wanita yang di thalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ ”.<sup>12</sup>

Ayat ini dinyatakan oleh Al-Maraghi bahwa wanita yang berada dalam masa iddah wajib mengekang keinginannya untuk kawin lagi dan menahan nafsu syahwatnya sampai berakhir masa iddah tersebut. Meskipun keinginan tersebut merupakan hal yang wajar bagi seorang wanita. Disamping itu, masa menahan diri ini dapat memikirkan langkah-langkah selanjutnya yang lebih bermanfaat bagi kehidupan mereka. Hikmah yang terkandung dalam perintah ini untuk mengetahui bahwa mereka tidak dalam keadaan hamil.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> *Ibid*, 205

<sup>12</sup> *Ibid*, Jilid I, 382

<sup>13</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t), 164.



Kemudian Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir beliau mengatakan bahwa quru' dalam bahasa Arab musytarak (berserikat) antara haidh dan suci karena adanya *isytirak* ini, para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menjelaskan apa maksud quru' dalam surat Al-Baqarah ayat 228 itu ? para ahli kebangsaan Kufah berkata : Quru' itu adalah haidh, ini pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas' ud, Abi Musa, Mujahid, Qatadah, Dhakhak, Ikrimah, As-Sadiyyi dan Ahmad bin Hambal. Sedang Ahli Hijaz berkata : Quru' itu suci, ini pendapat Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Zuhri, Abban Bin Utsman, dan Syafi'i. Namun dikalangan mereka terjadi perbedaan bahwa quru' itu waktu, sehingga makna ayat menurut semua ahli "Dan wanita-wanita yang dithalak hendaklah menunggu dirinya selama tiga waktu". Dengan demikian ayat ini ditafsirkan dalam *adad* (hitungan) sedang *ma'dud* (yang dihitung). Kemudian Ahli Kufah berdalil bahwa maksud dalam ayat ini adalah haidh sesuai dengan sabda Nabi :

(Tinggalkanlah shalat pada hari-hari *quru'*mu) dan sabda Nabi : "Thalak budak itu dua kali thalak, sedangkan iddahnya dua kali haidh", selain itu karena maksud iddah adalah mensucikan rahim dan ini dapat dihasilkan dengan haidh bukan dengan suci.<sup>14</sup>

ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن - البقرة ٢٢٨ -

" Tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya".<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Fathul Qadir I*, (Beirut Libanon : Dar Al-Kutub Ilmiyah, t.t), 295

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 382

Ayat ini dinyatakan oleh Al-Maraghi bahwa pada masa jahiliyah ada seorang wanita yang melakukan perkawinan beberapa saat setelah ia di thalak suaminya (masih dalam masa iddah). Tidak beberapa lama, wanita tersebut mengandung sebagai hasil hubungannya dengan suami yang pertama, tetapi anak yang lahir dari wanita tersebut telah dinasabkan kepada suami yang kedua. Setelah agama Islam datang, kebiasaan ini telah dilarang karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan dengan lahirnya seorang anak yang tidak berasal dari suami yang baru. Oleh karena itu, Islam memerintahkan mereka agar melakukan iddah setelah berpisah dengan suami mereka supaya diketahui bahwa rahim mereka telah bersih.<sup>16</sup>

ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر  
- البقرة ٢٢٨ -

“Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir”.<sup>17</sup>

Ayat ini dinyatakan oleh Ash-Shabuni bahwa jiwa wanita itu benar-benar beriman kepada Allah dan takut terhadap balasannya, ini merupakan penegasan terhadap wanita-wanita supaya memberitahukan tentang haidh atau kehamilan yang ada dalam rahimnya untuk menyerahkan iddah atau membatalkan suaminya merujuknya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Op Cit*, 165

<sup>17</sup> *Ibid*, 382

<sup>18</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatu At-Tafsir I* (Beirut Libanon : Dar Al-Fikr, t.t), 145.

Dimana setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, maka janganlah sekali-kali menyembunyikan apa yang ada dalam rahim mereka. Sebab jika mereka percaya akan mendapat pahala dan jika mengabaikannya akan celaka. Dalam ayat ini jelas terkandung nada ancaman yang keras.

ويعولنهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا صلحا

- البقره ٢٢١ -

“Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah”.<sup>19</sup>

Ayat ini dinyatakan oleh Al-Munir bahwa kalau maksud rujuk itu menyengsarakan wanita serta mencegahnya kawin dengan laki-laki lain, maka suami berdosa kepada Allah karena terdapatnya mudharat bagi wanita. Ini menunjukkan bahwa kembali itu diberikan ketentuan syarat menurut agama dengan maksud islah dan niat bergaul secara ma'ruf.<sup>20</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف - البقره ٢٢١ -

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.<sup>21</sup>

Ayat ini dinyatakan oleh Al-Maraghi bahwa hak dan kewajibannya atas kedua belah pihak pengaturannya diserahkan kepada norma-norma, tata

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit* 382

<sup>20</sup> Dr. Wahbah Al-Zahili, *Tafsir Al-Munir I*, (Beirut Libanon : Dar Al-Fikr, t.t), 321.

<sup>21</sup> *Ibid*, 382



cara dan kebiasaan masyarakat dalam bermu'amalah. Persamaan hak ialah antara keduanya hendaklah saling memberi dan saling mencukupi. Pekerjaan yang dilakukan istri untuk suaminya, hendaklah disambut dengan pekerjaan yang seimbang oleh suaminya. Sebab kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana mereka memiliki tanggung rasa dan pengertian yang sama.<sup>22</sup>

Adapun kedudukan suami yang satu derajat lebih tinggi dari seorang wanita adalah dalam hal kepemimpinan dan tanggung jawab atas kemaslahatan rumah tangganya, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat berikut ini :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . النِّسَاءُ - ٣٤ -

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.<sup>23</sup>

Kehidupan rumah tangga adalah suatu kehidupan sosial yang membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menjadi tempat kembali dalam menyelesaikan perselisihan pendapat dan keinginan, sehingga tidak ada percekocokan antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat menghancurkan keutuhan dan tatanan rumah tangga. Sebab suami lebih arif

<sup>22</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Op Cit*, 166

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 123



dalam hal apa yang bisa menjadi kemaslahatan rumah tangga dan dia pulalah yang berkuasa menerapkan aturan-aturan rumah tangga dengan kekuasaan dan hartanya.<sup>24</sup>

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - البقرة - ٢٢٨

“Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.<sup>25</sup>

Ayat ini dinyatakan oleh Hamka bahwa Allah Maha Gagah untuk menghukum seorang suami yang memakai haknya yang berlebih itu dengan sewenang-wenang. Allah akan menghukum orang yang memandang bahwa teman hidupnya itu wanita yang telah diserahkan Allah padanya sebagai amanat hanya untuk melepaskan nafsunya saja, bila senang dikawini bila tidak senang dilempar. Dan Allah Maha Gagah pula buat menghukum wanita yang menuntut lebih daripada hak dan kewajibannya. Yang lupa bahwasanya betapapun jua, namun tenaga wanita tidak serupa dengan tenaga laki-laki di dalam menempuh gelombang hidup. Dan Allah maha bijaksana untuk menurunkan kebahagiaan kepada rumah tangga yang masing-masing anggotanya menjunjung tinggi kewajiban dan memakai hak masing-masing dengan sebaik-baiknya.<sup>26</sup>

Adapun sebab turunnya ayat ini, menurut Asma binti Yazid As-Sakan Al-Anshariyah berkata mengenai ayat tersebut diatas (S.2:228) sebagai

<sup>24</sup> Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Op Cit.* 167

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit.* 382

<sup>26</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1984), 211.

berikut : “Aku dithalak oleh suamiku di zaman Rasulullah SAW disaat belum ada hukum iddah bagi wanita yang dithalak, maka Allah menetapkan hukum iddah bagi wanita yaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali haidh”.

“Diriwayatkan oleh abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Asma binti Yazid bin As-Sakan”.<sup>27</sup>

## 2. Surat Al-Baqarah Ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Dan apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu telah dekat akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula)”.<sup>28</sup>

Cara yang mesti dilakukan oleh suami yang telah menjatuhkan thalak kepada istrinya sebagai penjelasan bagi ayat-ayat sebelumnya. Adapun sebab turunnya ayat ini ada dua riwayat, yaitu dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas dan As-Sudi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki yang menthalak istrinya. Kemudian sebelum masa iddah istrinya habis dia meruju’nya kembali. Setelah itu dijatuhkannya

<sup>27</sup> Dr. Wahbah Al-Zahili, *Op Cit*, 319.

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit* 383

thalak lagi kemudian meruju'nya kembali. Hal ini dilaksanakan untuk menyakiti dan menganiaya istrinya tersebut, maka turunlah ayat diatas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

As-Sudi menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tindakan seorang sahabat dari golongan anshar yaitu Sabit bin Yasar yang telah menthalak istrinya. Setelah masa iddah istrinya tinggal dua atau tiga hari lagi ia ruju' kepada istrinya tersebut. Kemudian dia menjatuhkannya thalak kembali dengan tujuan untuk menyusahkan istrinya itu. Maka turunlah ayat ini untuk melarang perbuatan itu.<sup>29</sup>

Apabila seorang suami telah menjatuhkan thalak kepada istrinya, maka ketika masa iddah dari istrinya itu telah hampir berakhir hendaklah ia memilih salah satu dari dua pilihan yaitu melakukan ruju' atau tetap bercerai dengan cara yang baik. Karena dengan habisnya iddah maka putuslah perkawinan suami istri. Dimana bekas istrinya bebas memilih jodoh yang lain.

ولا تمشكوهنّ ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 فقد ظلم نفسه - البقرة ٢٣١ -

“ Janganlah kamu mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri”.<sup>30</sup>

Selanjutnya ayat ini melarang seorang suami melakukan ruju' kepada istrinya dengan tujuan menyakiti dan menganiaya. Larangan Allah ini selain

<sup>29</sup> Dr. Wahbah Al-Zahili, *Op Cit*, 350.

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 383.



menggambarkan tingkah laku masyarakat pada zaman jahiliyah dimana suami menjatuhkan thalak kepada istrinya. Tanpa batas tertentu dan setiap akan mendekati akhir dari masa iddah suami melakukan ruju' kembali dan dengan demikian seterusnya. Juga menjadi penjelasan dari tindakan sahabat Sabit bin Yasar yang telah diuraikan dalam hal sebab turunnya ayat ini. Suami yang berbuat demikian adalah menganiaya dirinya sendiri, suatu perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan dengan kaum kerabat keluarga istrinya dan juga dibenci oleh masyarakat, dan akhirnya nanti ia tidak luput dari kemurkaan Allah SWT.

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ - البقرة ٢٣١ -

“Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan”.<sup>31</sup>

Dalam ayat ini Allah melarang manusia mempermainkan hukum-hukumnya termasuk hukum yang mengatur hubungan suami istri untuk membawa manusia kepada hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ketentuan-ketentuan itu merupakan suatu nikmat dari Allah SWT yang wajib diingat dan diamalkan sebagai tanda bersyukur kepada-Nya.

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ

<sup>31</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 383.

## من الكتاب والحكمة يعظكم به - البقرة ٢٣١ -

“Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu.”<sup>32</sup>

Allah telah mengingatkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita dapat mendirikan ikatan perkawinan dengan suatu tuntunan yang baik dan sempurna. Allah juga memberikan hidayah kepada kita dengan agama Islam yang lurus, menetapkan batasan-batasan-Nya, memastikan hukum-hukum yang disertai dengan penjelasan tentang hikmah-hikmah dan rahasia-rahasianya serta diperkuat dengan nasehat-nasehat yang membukakan mata hati kita untuk melaksanakannya.

Hanya saja, banyak diantara manusia yang telah berpaling dari nikmat-nikmat ini, sehingga mengakibatkan rusaknya cinta dan kasih sayang yang terjalin dalam sebuah keluarga. Hati mereka telah tertutup dan tidak mau menerima nasehat yang mengandung hikmat karena merasa dirinya kuat dan kaya. Demikian pula pula wanitanya, merekapun mengingkari nikmat tersebut menyombongkan diri dan menghina kaum laki-laki.<sup>33</sup>

## واتَّقُوا اللَّهَ - البقرة ٢٣١ -

“Dan bertaqwalah kepada Allah”.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 383.

<sup>33</sup> Musthafa Al-Maraghi, *Op Cit*, 179

<sup>34</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 56

Takutlah kepada Allah dengan mentaati perintah dan larangan-Nya dalam masalah wanita dan ikatan perkawinan yang suci dan dengan meninggalkan kebiasaan orang-orang sebelum kita yang telah mengabaikan ikatan perkawinan.<sup>35</sup>

واعلموا أن الله بكل شيء عليم - البقرة ٢٣١ -

“Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>36</sup>

Tidak satupun yang lepas dari pengamatan Allah baik apa yang disimpan dalam hati maupun yang dilahirkan. Ia tidak akan meridhai hambanya kecuali jika ia mentaati batasan-batasan-Nya dan mengamalkan hukum-hukum-Nya dengan niat yang baik dan ikhlas lahiriyah dan bathiniyah. Hal ini tidak akan dapat terlaksana dengan sempurna melainkan jika ia menyadari bahwa semua gerak gerik dan tingkah lakunya selalu berada dalam pengawasan Allah SWT.<sup>37</sup>

### 3. Surat Al-Baqarah Ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوا  
هُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالمعروف - البقرة ٢٣٢

<sup>35</sup> Musthafa Al-Maraghi, *Op Cit*, 179.

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 383

<sup>37</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Op Cit*, 180

“Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf”.

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan memungkinkan akan kawin lagi, bagi dia kawin dengan bekas suaminya maupun dengan laki-laki lain.

Dalam menanggapi ayat ini, para ulama fiqh berselisih tentang siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut, khususnya dalam kalimat “janganlah kamu menghalang-halangi”.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa larangan itu ditujukan kepada wali, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Qasim Ma’qil bin Yasir. Ma’qil mempunyai saudara perempuan yang dinikahi oleh Abibaddah kembali kepada saudaranya (istrinya).

Dari riwayat yang merupakan sebab turunnya ayat ini, jelaslah bahwa larangan itu ditujukan kepada wali. Seandainya larangan dalam ayat itu tidak ditujukan kepada wali, niscaya perempuan itu dapat menikah sendiri dan tidak perlu tertunda oleh sikap Ma’qil tersebut sebagai walinya.

Maka jelaslah bahwa akad nikah tetap dilangsungkan oleh wali. Imam Hanafi berpendapat sebaliknya, larangan itu ditujukan bukan kepada wali akan tetapi kepada suami. Hal ini dapat terjadi bila bekas suami menghalangi bekas istrinya untuk kawin dengan orang lain. Jadi dengan demikian ayat

---

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 383.



tersebut menurut Hanafi tidak menunjukkan bahwa wali menjadi syarat syah akad nikah. Sebagai diketahui, imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita sendiri dapat melakukan akad nikah tanpa melalui wali dengan kepada firman Allah SWT.(S.2:231)<sup>39</sup>

Baik wali ataupun bekas suaminya tidak boleh menghalang-halangnya. Sebagaiman adat yang berlaku pada zaman jahiliyah dimana para wali terlalu mencampuri dengan cara sewenang-wenang soal perkawinan sehingga wanita mempunyai kebebasan dalam memilih calon suaminya. Bahkan mereka dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Demikian ajaran Al-Qur'an mengenai hukum perkawinan ini ajaran yang dapat diterima oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Karena hanya seorang yang beriman yang menerima ajaran Allah dengan menyingkirkan keinginan hawa nafsu dalam mengekang kaum wanita.<sup>40</sup>

ذَلِكَ يَوْعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
البقرة ٢٣١

"Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantaranya kamu kepada Allah dan hari kemudian".<sup>41</sup>

Hukum-hukum yang telah disebutkan tadi dan diiringi dengan penyebutan hikmah-hikmah dan anjuran serta peringatannya, adalah guna menasehati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sebab hanya mereka pulalah yang bisa terketuk hatinya serta hanya mereka

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 388

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 389.

pula yang mau mengutamakan hal ini sebagai tanda ketaatan mereka kepada Allah dan pengharapan mereka atas pahala-Nya baik di dunia dan akhirat.

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang mau mengambil nasehat ini. Adapun orang-orang yang mengabaikan nasehat ini dan bahkan tidak mau tahu, mereka itu bukanlah orang-orang yang mengaku beriman hanya di mulut saja. Sebab mereka tidak bisa menerima prinsip-prinsip keimanan melalui dalil. Hati mereka telah membeku dan tidak bisa menerima nasehat. Oleh karena itu, tidak ada gunanya sama sekali memberikan nasehat kepada mereka yang gemar mengikuti kemauan hawa nafsu dan apa-apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.<sup>42</sup>

ذَلِكَ أَمْرٌ لَكُمْ وَأَمْرٌ لِقَوْمِهِ ۚ

“Itu lebih baik bagimu dan lebih suci”.<sup>43</sup>

Mempermudah perjodohan seorang wanita dan seorang laki-laki, itu adalah pertanda hati yang bersih dan jiwa yang tidak kotor. Maka tidak layak bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian menghalang-halangi berdirinya rumah-tangga orang lain.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - الْبَقَرَةُ ۚ

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 383

<sup>42</sup> Ahmad Musthafah Al-Maraghi, *Op Cit*,

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 383.

“Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>44</sup>

Allah mengetahui apa-apa yang mendatangkan manfaat dan maslahat, sebab dia mengetahui segi-segi faedah yang terdapat dalam hukum-hukum ini serta rahasia-rahasia yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu Allah melarang untuk menghalang-halangi atau mempersulit perjudohan.<sup>45</sup>

#### 4. Surat Al-Baqarah Ayat 234

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ  
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَشْرًا - البقرة ٢٣٤ -

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istrimu itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”.<sup>46</sup>

Selama empat bulan sepuluh hari, hendaklah istrimu menyatakan duka citanya dengan meninggalkan segala lagak berhias, tidak memakai yang harum-harum (wangi-wangian) dan tidak bercelak mata. Cara berkabung inilah untuk menghormati kematian suami saja, adapun dalam hal ini misalnya kematian saudara, ayah ibu hanya diizinkan untuk berkabung selama tiga hari. Berdasarkan hadits Nabi SAW, bersabda :

a. Memakai pakaian berwarna dan wangi-wangian

عَنْ أُمِّ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 383.

<sup>45</sup> Ahmad Musthafah Al-Maraghi, *Op Cit*, 183.

<sup>46</sup> Departemen Agama republik Indonesia, *Op Cit*, 383

قَالَ: لَا تَحِدُّهُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى  
 زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَكْبِسُ ثَوْبَهُ  
 مَرْبُوعًا وَلَا ثَوْبَ عَصِيٍّ وَتَكْتَحِلُ وَلَا تَمْسُ حُلِيَّهَا  
 إِلَّا إِذَا ظَهَرَتْ بُدَّةٌ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ - رواه مسلم.

47

“ Dari Ummu Athiyah bahwa Rasulullah SAW, bersabda :  
 tidaklah boleh seorang wanita itu berihdad terhadap kematian  
 lebih dari tiga hari, kecuali terhadap kematian suami (ia wajib  
 berihdad) selama empat bulan sepuluh hari. Janganlah wanita itu  
 memakai pakaian yang di celup kecuali baju “lurik”, jangan  
 bercelak dan memakai minyak wangi, kecuali baru saja bersuci  
 dengan sepotong kayu wangi (diperbolehkan memakai wangi-  
 wangan) disaat mandi dan mensucikan diri dari menstruasi agar  
 hilang baunya”.

b. Memakai perhiasan

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْمَتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْبِسُ  
 الْمُحْصَفَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحِكِيَّ  
 وَلَا تَحْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ - رواه أبو داود.

48

“Dari Ummu Salamah istri Nabi SAW, bahwa Nabi pernah  
 bersedia bersabda : Istri yang ditinggal mati suaminya tidak  
 boleh memakai baju yang dicelup dengan warna kuning dan  
 baju yang tidak diberi minyak wangi, tidak boleh memakai  
 perhiasan, tidak boleh memakai semir rambut dan tidak boleh  
 memakai celak mata”.

<sup>47</sup> Abi Husain Muslim, *Shaiḥ Muslim*, Juz II, (Beirut : Dar Al Kutub Ilmiyah, 1992), 1127

<sup>48</sup> Abi Dawud, *Sunan Abi dawud*, Juz II, (Beirut Libanon : Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1996), 159.



c. Memakai celak mata

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ إِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ  
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي وَمِثْلُهَا أَفْكَطُهَا؟  
وَكُنْتُ مَتَوَفًى عَنْهَا فَقَالَ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ  
لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ -

49

“Dari Ummu Salamah dia berkata : seorang wanita dari bangsa Quraisy datang kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata : wahai Rasulullah !bakwa sesungguhnya anak wanita saya sakit mata, bolehkah saya mencelaki mata anak matanya, sedangkan dia ditinggal mati oleh suaminya, maka Rasulullah menjawab : Ingat ! bahwa iddahnya adalah selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian wanita tersebut berkata : sesungguhnya saya khawatir dan takut akan keselamatan matanya. Maka Rasulullah menjawab : Tidak boleh ! kecuali kalau sudah empat bulan sepuluh hari”.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا  
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ - البقرة ٢٣٤ -

“Kemudian apabila telah habis masa iddahnyanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka bernuat pada diri mereka menurut yang patut”.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i, Juz V*, (Beirut Libanon : Dar Al-Kutub Ilmiyah), 170.

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 394

Setelah habis masa empat bulan sepuluh hari tersebut dibolehkan membuat segala sesuatu tentang diriya cara yang wajar, umpamanya menerima pinangan dan keluar rumah serta perbuatan yang lain yang tidak bertentangan dengan agama.

وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - البقرة ٢٢٤ -

“Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.<sup>51</sup>

Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Ayat ini menegaskan bahwa mengenai masalah berkabung ini Islam memberikan jalan sebaik-baiknya yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Jika kalian membimbing wanita dalam masalah berkabung ini ke jalan yang telah ditetapkan oleh syari'at agama, maka keadaan kalian akan menjadi lebih baik dan kalian akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akan memperoleh balasan yang baik dari Allah di akhirat kelak.

##### 5. Surat Al-Baqarah Ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم مِّنْ خُدُوعَةِ النِّسَاءِ  
أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ - البقرة ٢٣٥ -

“ Dan tidak dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik ataua kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesai, *Op Cit*, 394.

<sup>52</sup> Ahmad Musthafah Al-Maraghi, *Op Cit*, 193.

<sup>53</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 394.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki mengucapkan kata-kata sindiran atau meminang wanita yang masih berada dalam masa iddahnya, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena thalak *ba'in*. seorang laki-laki yang ada hati karena seorang janda yang masih berkabung atau janda dari thalak *ba'in* (thalak tiga yang bisa diruju') tidaklah ia berdosa jika memulai pinangan secara sindiran atau dia simpan saja satu cita-cita dalam hati akan meminang wanita itu jika masa iddahnya sampai.<sup>54</sup>

Demikian pula Allah mengadakan kemurahan kepada kalian mengungkapkan perasaan yang terpendam dalam hati mereka. Allah memahami bahwa kalian tidak akan bisa membendung perasaan semacam ini, sebab cepat atau lambat kalian pasti akan mengatakannya. Untuk itulah Allah berfirman :

عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كَرُونَهُنَّ - البقرة ٢٢٥

“Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka”<sup>55</sup>

Allah memberi peringatan kepada orang yang melampaui batas ini. Dia berfirman : ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dalam hatimu yang berupa kemauan pada yang tidak boleh. Berhati-hatilah dari kata-kata dan perbuatan yang dilarang Allah. Oleh karena itu ia memberi kemurahan kepada kalian untuk mengungkapkannya, tetapi

<sup>54</sup> Hamka, *Op Cit*, 241.

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 394

tidak dengan jalan terang-terangan. Dan janganlah kalian menyimpang dari garis-garis kemurahan yang telah Allah berikan kepada kalian dalam masalah ini.<sup>56</sup>

ولكن لا تواعدوهنّ سرا، إلا أن تقولوا قولا معروفا  
- البقرة ٢٣٥ -

“Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf”.<sup>57</sup>

Dalam ayat ini diterangkan bahwa kaum laki-laki akan mengingat wanita itu dalam dirinya tetapi tidak dinyatakan kepada wanita, untuk itu Allah meniadakan dosa bagi mereka agar dapat menyebut isi hatinya tetapi tidak boleh mengadakan janji nikah secara rahasia kecuali dengan cara sindiran yang bijak sebagaimana telah ditetapkan syara’.

Karena dalam perjanjian itu ada tempat untuk fitnah, namun mengadakan perjanjian yang ma’ruf yang tidak mendorong kepada perkataan yang terang adalah yang tidak haram. Dengan demikian kata-kata sindiran ini boleh sebagaimana yang dilakukan Nabi kepada Ummu Salamah dimana beliau menyebutkan posisinya di sisi Allah SWT.<sup>58</sup>

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله  
- البقرة ٢٣٥ -

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya”.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Ahmad Musthafah Al-Maraghi, *Op Cit*, 194

<sup>57</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 394

<sup>58</sup> Dr. Waahbah Al-Zahili, *Op Cit*, 378.

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 394.



Ayat ini menerangkan bahwa Allah melarang melangsungkan akad nikah dengan wanita yang masih dalam iddah. Demikian pula tidak sah hukumnya akad nikah yang dilakukan pada masa tersebut sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin. Allah SWT menyebutkan waktu bolehnya akad nikah terhadap wanita yang beriddah yaitu setelah selesai iddah. Allah melarang sebelum itu dilakukan. Jangan sekali-kali merancang akad secara syara' dengan wanita yang beriddah atas kematian suaminya sebelumnya iddahnya berakhir selama empat bulan sepuluh hari.<sup>60</sup>

وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

- البقرة ٢٢٥ -

“Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya”.<sup>61</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa Allah akan murka jika perasaan diperturutkan lalu melanggar kesopanan sampai berkata tepat kepada orang di dalam iddah. Dan ayat sebelumnya telah diperingatkan kepada wanita yang dalam iddah berkabung itu supaya menahan diri untuk menikah.<sup>62</sup>

Dalam menyampaikan peringatan ini terlebih dahulu menjelaskan masalah hukum yang berakit pula dengan masalah yang terkandung dalam hukum-hukum tersebut, agar hati mereka bertambah mantap dan permasalahanpun menjadi jelas.

<sup>60</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Op Cit*, 195.

<sup>61</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 394

<sup>62</sup> Hamka, *Op Cit*, 243.

واعلموا ان الله غفور حلیم - البقره ٢٢٥ -

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.<sup>63</sup>

Ayat ini menjerlaskan bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati sanubari mereka. Namun demikian Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada orang-orang yang segera bertaubat. Bahkan Ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki keadaan dan menambal perbuatan-perbuatan mereka yang telah lalu dengan melakukan kebajikan-kebajikan dan beramal shaleh. Oleh karena itu tinggalkanlah semua perbuatan mendatangkan kemurkaan Allah. Kerjakan semua perintahnya dan manfaatkan hidup kalian yang pendek dengan melakukan kebajikan agar kalian tidak menyesal nanti.<sup>64</sup>

#### 6. Surat Al-Ahzab ayat 49

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يا ايها الذين امنوا اذا كنتم المؤمنات ثم لم تعلموهن  
من قبل ان تنسوهن فما كن عليهن من عدة تعتدو  
نہا - الاحزاب ٤٩ -

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 394.

<sup>64</sup> Ahmad Musthafah Al- Maraghi, *Op Cit*, 195

<sup>65</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Jilid VIII*, 24

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara mu'min dan istrinya yang belum dicampurinya, maka wanita yang telah diceraikannya itu tidak mempunyai iddah dan wanita itu langsung bisa kawin lagi dengan laki-laki lain.

فَتَعَوَّهْنَ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا . الاحزاب - ٤٩

“Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.<sup>66</sup>

Bekas suami yang telah menceraikan istrinya hendaklah memberi mut’ah, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan menyenangkan hati istri yang telah diceraikan sebelum dicampurinya itu. Besar dan kecilnya mut’ah tersebut tergantung kesanggupan suami.<sup>67</sup>

#### 7. Surat Ath-Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
الطَّلَاقِ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.<sup>68</sup>

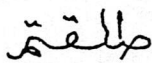
Ayat ini dijelaskan oleh Ash-Shabuni bahwa kitab (seruan) ayat ini kepada Nabi sedang hukumnya untuk semua nabi dan umatnya, pengkhususan seruan (nida’) disini sebagai penghormatan dan perhatian kepada Nabi

<sup>66</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 24

<sup>67</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 24

<sup>68</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Jilid X*, 199

sebagaimana dikatakan kepada kepala kaum dan para pembesar mereka : Hai fulan, lakukanlah ! Maksud perintah ini ialah lakukan olehmu juga kaummu, ini seruan lewat penghormatan dan perhatian.

Imam Qurthubi berkata : khitab bagi Nabi ini disebut memakai jama' (  ) maksudnya sebagai perhatian. Makna ayat : Hai Nabi dan hai orang-orang mu'min jika kalian hendak menthalak istrimu, maka thalaklah mereka saat menjelang iddahnya, yang demikian itu ketika dalam kondisi suci, jangan sekali-kali menthalak mereka saat haidh, kata mujtahid. Maksud dalam keadaan suci tanpa disebadani karena Rasulullah bersabda SAW : Hendaklah kalian thalak wanita itu dalam keadaan suci sebelum menyebadaninya. Itulah masa iddah yang diperintahkan menthalak istri.

Para mufassir berkata : menthalak wanita saat haidh itu dilarang semata-mata agar kewajiban iddahnya tidak berlangsung lama (berkepanjangan) sehingga membahayakan, juga karena haidh adalah penjauh bagi suami yang menyebabkan bercepat-cepat menthalaknya, lain halnya jika saat istri itu suci, agar tidak menjadikan kehamilan disebabkan persetubuhan. Dengan demikian, istri pindah dari iddah haidh ke iddah lahirnya kehamilan, dalam pada saat itu terdapat bahaya (mudarat) yang jelas. Firman Allah : Tepatkanlah dan sempurnakanlah olehmu iddah wanita itu sebanyak tiga *quru'* agar tidak terjadi pencampuran nasab.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op Cit*, 398.



واحصوا العدة فانقوا الله ربكم لا تخرجوهن  
من بيوتهن - الطلاق ١ -

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka”.<sup>70</sup>

Ayat ini menjelaskan hendaklah suami takut kepada Allah dan jangan menyalahi apa yang telah diperintahkan Allah mengenai thalak, yaitu menjatuhkan thalak pada yang tidak direstui-Nya dan memenuhi hak istri yang di thalak. Antara lain, janganlah suami itu mengeluarkan istri yang dithalaknya keluar rumah yang ditempatinya sebelum dithalak dengan alasan marah dan sebagainya, karena menempatkan istri pada tempat yang layak adalah hak istri yang telah diwajibkan Allah selama ia masih dalam iddah.

Dan perhitungkanlah baik-baik iddah itu, mulai haidh sampai suci dengan syarat tertentu yaitu sampai kering darahnya kemudian dia mandi jinabat membersihkan diri. Sebaiknya diwaktu itulah kalau bermaksud hendak dithalak nya, kalau di tunggu beberapa hari takut akan disetubuhi. Maka sewaktu jatuh thalak masuklah suci dan sudah terhitung dalam iddah.

ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة - الطلاق ١ -

“Dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau merek mengerjakan perbuatan keji yang terang”.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 199.

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 199.

Ayat ini menerangkan bahwa selama didalam iddah tersebut masih diberi hak oleh Allah selama tinggal didalam rumah itu dalam ayat ini dijelaskan bahwa selama dalam iddah itu rumah tersebut masih rumah mereka, meskipun yang menyedihkan rumah itu sejak semula suaminya. Memang dalam kitab-kitab tafsir yang lama hal ini tidak diuraikan panjang lebar sampai sedemikian rupa. Tetapi dalam ayat ini sendiri terbuka jalan untuk dibicarakan rumah-rumah mereka yang membayangkan bahwa wanita ada berpelembik atas rumah suaminya itu. Dan hukum syara'pun mengakui bahwa suatu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama tetap diakui.<sup>72</sup>

Dan janganlah pula ia menginginkan istrinya sedang menjalani iddah keluar rumah yang ditempatinya. Apalagi membiarkan keluar sekehendaknya, demikian merupakan pelanggaran agama, kecuali apabila istri terang-terangan mengerjakan perbuatan keji, seperti melakukan zina dan sebagainya. Atau berkelakuan yang tidak sopan terhadap mertua maka bolehlah ia mengeluarkan dari tempat tinggalnya. Demikianlah batas-batas dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah SWT. Mengenai thalak, iddah dan sebagainya.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسِهِ  
-الضَّالِّقُ ١-

"Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri".<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Hamka, *Op Cit*, 265.

<sup>73</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 199

Ayat ini menjelaskan bahwa peraturan-peraturan Allah itu syariatnya, batas-batas yang dia tentukan dalam hal menthalak istri. Barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan itu nyatalah dia telah menganiaya diri sendiri. Apabila dipikirkan keseluruhan ayat ini, jelas sekali bahwa seorang yang beriman dituntut agar berhati-hati dalam menjatuhkan thalak. Ketika thalak akan jatuh diperingatkan agar jangan lupa kepada Allah, supaya taqwa kepada Allah, sebab itu janganlah serampangan karena akan membawa celaka diri sendiri.<sup>74</sup>

لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً - الطلاق ١ -

“Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”.<sup>75</sup>

Maksudnya orang yang melanggar had-had Allah itu telah berbuat buruk terhadap dirinya sendiri, sedang ia tidak tahu apa akibat perbuatannya. Mungkin Allah akan mengadakan dalam hatinya sesudah pelanggaran itu, urusan yang membawanya kepada kebaikan dari apa yang telah dilakukannya, sehingga Allah akan mengubah kebencian menjadi kecintaan dan penolakannya menjadi penerimaan.

Adapun sebab turunnya ayat ini menurut riwayat Abdu Yazid (Abu Rukanah) telah menthalak istrinya (Ummu Rukanah) kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita dari Madinah. Istrinya mengaduh kepada

<sup>74</sup> Hamka, *Op Cit*, 265

<sup>75</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 199.

Rasulullah SAW, dengan berkata : “Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rambut pirang”. Ayat ini (S.65:1) turun berkenaan dengan peristiwa itu ia menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang di thalak tetap harus ditunaikan sampai habis masa iddah, tetapi dilarang tidur bersama.

Menurut Adz-Dzahabi isnad ini lemah dan isi beritanya salah karena peristiwa Abu Yazid terjadi sebelum Islam sampai kepadanya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah SAW menthalak istrinya yang bernama Hafshah, ia pulang kepada keluarganya.

Ayat ini (S.65:1) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memberi nafkah kepada Hafshah sampai habis masa iddah. Dan dikatakan (oleh Jibril) agar Rasulullah rujuk kembali karena Hafshah termasuk wanita ahli shaum dan bangun malam (shalat).

“Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Qatadah yang bersumber dari Anas. Diriwayatkan pula oleh Ibnu jarir dari Qatadah dan Ibnu Mundzir yang bersumber dari Ibnu Sirin tapi mursal”.<sup>76</sup>

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini (S.65:1) turun berkenaan dengan Abdullah bin Amr bin Ash, Tufail bin Al-Harits, dan Amr bin Said bin Al-Ash yang menthalak istri mereka yang sedang haidh. Ayat ini (S.65:1) melarang perbuatan seperti itu.

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Muqatil”.<sup>77</sup>



## 8. Surat Ath-Thalaq Ayat 2

فَإِذَا لَعَنَ أَحَدُهُمَا سَكَوَهُنَّ بِمَعْرِفٍ أَوْ غَارِقٍ  
هُنَّ بِمَعْرِفٍ - الطَّلَاقُ ٢ -

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik”<sup>78</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila masa iddah istri berkumpul kembali, ia boleh rujuk kepada istrinya dan tinggal bersama secara baik sebagai suami istri melaksanakan kewajibannya memberi belanja, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Tetapi kalau suami tetap tidak akan rujuk kepada istri, maka ia boleh melepaskannya secara baik pula tanpa ada ketegangan yang terjadi, menyempurnakan maharnya, memberi mut'ah sebagai imbalan dan terima kasih atas kebaikan istrinya selama hidup bersama dan lain-lain yang menghibur hatinya dan mengobati pedihnya perceraian.

Kemudian Allah menjelaskan apa yang sebaiknya mereka lakukan apabila mereka berhak rujuk firman-Nya :

وَأَشْهَدُوا زَوْجِي عَدْلٍ مِنْكُمْ - الطَّلَاقُ ٢ -

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu”<sup>79</sup>

<sup>76</sup> Dr. Wahbah Al-Zahili, *Op Cit*

<sup>77</sup> Dr. Wahbah Al-Zahili, *Op Cit*

<sup>78</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 202.

<sup>79</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 202.

Disini kita mendapat ketentuan bahwa kalau rujuk hendaklah ada yang menyaksikan dua orang atau saksi yang adil. Kalau seseorang rujuk saja dengan tidak disaksikan dua orang yang adil, ada dua pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ada saksi itu *mandub* (dianjurkan) saja bukan wajib. Syafi'i berpendapat ketika rujuk sunnat dihadirkan dua orang saksi, ketika thalak dianjurkan saja. Kegunaan saksi amat penting, karena kalau tiba-tiba meninggal ia sedang dalam iddah karena thalak tentu dia masih berhak menerima warisan.

Tentang orang yang akan jadi saksi yang berdua itupun ditugaskan pula, hendaklah berdua itu laki-laki keduanya. Karena kalimat dzawai ( *دَوْنِ* ), artinya buat dua orang laki-laki. Wanita hanya dapat jadi saksi berdua, jadi ganti dari satu orang saksi laki-laki.<sup>80</sup>

Kemudian Allah menyeru para saksi untuk memperingat mereka, firman-Nya

واقموا الشهادة لله - المصدق -

“Hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.<sup>81</sup>

Allah SWT menyerukan supaya kesaksian itu diberikan secara jujur, karena Allah semata-mata tanpa mengharapkan bayaran, tanpa memihak, sebagaimana firman Allah :

<sup>80</sup> Hamka, *Op Cit*, 268.

<sup>81</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 202

كونوا من القسط شهداء لله ولو على أنفسكم

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri”.<sup>82</sup>

ذلكم يوم عذابهم من كان يؤمن بالله واليوم  
الآخر - الصلوة ٢ -

“Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir”.<sup>83</sup>

Orang yang bertaqwa kepada Allah patuh mentaati peraturan-peraturan-Nya yang telah ditetapkan, antara lain mengenai ruju’ dan thalak tersebut diatas, niscaya Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya.

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً - الصلوة ٢ -

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.<sup>84</sup>

Dan barang siapa yang takut kepada Allah, sehingga ia tidak akan menthalak istrinya di waktu haidh sehingga masa iddahnya tidak panjang, dan tidak pula menyulitkan istri yang beriddah sehingga tidak mengeluarkan dari tempat tinggalnya, serta memelihara persaksian ketika rujuk, maka Allah akan

<sup>82</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 144

<sup>83</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 202

<sup>84</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 202.

memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang mungkin terjadi dan melapangkannya dari kesempitan yang menimpahnya, serta memberinya rejeki dengan cara yang tidak terlintas dalam pikirannya dan tidak pula disangsangkannya.<sup>85</sup>

#### 9. Surat Ath-Thalaq Ayat 4

وَاللّٰهُ يَسِّنْ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَاءَ كَمَا يُزَيِّرُ  
فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّٰهُ لَمُحِيضٍ - الطَّلَاقُ ٤ -

“Dan wanita-wanita yang haidh lagi (*menopause*) diantara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haidh”.<sup>86</sup>

Dalam ayat ini ( *يَسِّنْ* ) yaitu tidak haidh lagi, karena mencapai umur lebih kurang lima puluh tahun keatas maka iddahnya tiga bulan, begitu pula wanita muda yang belum pernah haidh. Adapun bagi wanita yang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya, begitu juga wanita-wanita hamil yang suaminya meninggal dunia iddahnya sampai melahirkan kandungannya.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Ahmad Musthafah Al-Maraghi, *Op Cit*, 237.

<sup>86</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 205

<sup>87</sup> Ahmad Musthafah Al-Maraghi, *Op Cit*, 143



وأولات الإحمال أجلهن أن يفرعن حملهن - الطلاق ع -

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.<sup>88</sup>

Telah dikeluarkan oleh Malik dan As-Syafi’i dari Abdur Razaq, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Mundzir dari Ibnu Umar, bahwa ia ditanya tentang istri yang ditinggal mati suaminya sedang ia dalam keadaan hamil, Ibnu Umar menjawab : :Bila ia telah melahirkan anak yang dikandungnya, maka ia telah halal”. Lalu seorang laki-laki dari kaum Anshar memberitahukan bahwa Umar bin Khattab mengatakan : jika ia telah melahirkan anaknya, sedang suaminya masih diatas dipan dan belum dikuburkan, maka ia telah halal”.

Telah dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa’I dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas’ud bahwa ia mengatakan : “Barang siapa yangsuka, aku kutuk ia, sebab surat pendek yang terdapat dalam surat An-Nisa’ (وأولات الإحمال)

turun sesudah surat Al-Baqarah selam sekian dan sekian bulan. Dan setiap istri yang dithalak atau ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah ia telah melahirkan anak yang dikandungnya”.<sup>89</sup>

ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا - الطلاق ع -

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 205.

<sup>89</sup> Ahmad Musthafah Al-Maraghi, *Op Cit*, 143.

<sup>90</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 205.

Barang siapa yang takut kepada Allah, lalu ia menunaikan fardhu-fardhu-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya maka Allah akan memudahkan baginya urusan-urusannya, memberikan kepadanya kelapangan dari segala kesempitan dan menurunkan kepadanya jalan petunjuk dalam setiap kesulitan yang dihadapinya, karena di dalam hati orang mu'min itu terdapat isyarat mengenai keutamaan taqwa dalam urusan-urusan dunia dan akhirat. Dan bahwa ketaqwaan itu mengeluarkan dari segala kesulitan yang dihadapi orang di dunia dan di akhirat.

Adapun sebab turunnya ayat ini, menurut riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat tentang iddah wanita di surat Al-Baqarah (S.2:226 s/d 237) para sahabat berkata : "masih ada masalah iddah wanita yang belum disebut (di dalam Al-Qur'an) yaitu iddah wanita muda (yang belum haidh) yang sudah tua (tidak haidh lagi) dan yang hamil. Maka turunlah ayat ini (S.65:4) yang menegaskan bahwa masa iddah bagi mereka ialah tiga bulan dan bagi yang hamil apabila telah melahirkan.

"Diriwayatkan oleh Ibnu Jabir dan Ishaq bin Rahawaih dan Al-Hakim dan yang lainnya yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab".  
Isnad shahih.<sup>91</sup>

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa khallad bin Amr bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi SAW tentang iddah wanita yang tidak haidh lagi. Maka turunlah ayat ini (S.65:4) sebagai jawaban atas pertanyaan itu.

"Diriwayatkan oleh Muqatil di dalam tafsirnya".<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Dr. Wahbah Al-Zahili, *Op Cit*

<sup>92</sup> *Ibid*

#### D. Macam-macam Iddah

Seperti yang telah disinggung di atas, iddah tidaklah sama pada setiap wanita. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa disyari'atkannya iddah berdasarkan keadaan wanita tersebut sewaktu diceraikan atau ditinggal mati suaminya.

Secara umum iddah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu :

1. Iddah karena kematian.
  2. Iddah karena thalak.
1. Iddah karena kematian suami

Iddah kematian suami ialah iddah yang wajib di tunggu masa habisnya oleh wanita yang ditinggal mati suaminya.

Wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan iddah karena kematian suami dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bila wanita itu sedang hamil disaat suaminya meninggal maka iddahnya ialah sampai melahirkan kandungannya.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 4

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

- الطلاق ٤ -

"Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai melahirkan kandungannya".<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Jilid X*, 205

- b. Bila wanita itu tidak hamil atau dalam keadaan hamil yang tidak mungkin berasal dari suami yang meninggal umpamanya karena baliqh atau terbukti bahwa suami itu pergi darinya sejak 4 bulan yang lalu, maka iddahnya berakhir dalam 4 bulan 10 hari. Dasarnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَهِيَ حَامِلٌ فَلْيَذَرُونَهَا إِذَا تَبَيَّنَ  
بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا - البقرة ٢٣٤ -

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggal istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”<sup>94</sup>

Adapun dalil dari ketentuan diatas adalah firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 4 yang menjelaskan bahwa wanita yang hamil iddahnya ialah sampai melahirkan kandungannya dan surat Al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan bahwa seorang istri yang ditinggal mati suaminya wajib beriddah 4 bulan 10 hari.

## 2. Iddah Karena Thalaq

Iddah thalaq ialah iddah yang wajib ditunggu oleh wanita setelah dicampuri suaminya. Baik dengan fasakh maupun thalaq.

Adapun iddah karena thalaq terdapat 4 macam yaitu :

<sup>94</sup> *Ibid*, Jilid I, 394



- a. Bagi wanita yang masih haidh, maka iddahnya ialah tiga kali quru'.

Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَدَّدْنَ بِأَفْسَرِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

-البقرة ٢٢٨-

“Wanita-wanita yang di thalaq itu hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”<sup>95</sup>

Iddah itu diadakan untuk mengetahui kosongnya rahim atau tidak hamilnya wanita yang di thalaq. Sedang kosongnya rahim dapat diketahui dengan haidh bukan dengan suci. Golongan fuqaha mengatakan bahwa jama' kata quru' adalah khusus untuk kata Al-Qur'an yang berarti haidh, dikatakan menjadi ( اقراء ) bukan ( قروء ), bentuk jama' ini diriwayatkan oleh mereka dari Ibnu Al-Anbar. Mereka juga berpendapat ( الحيمة ) adalah mu'annats (jenis perempuan), sedang kata ( طاهر ) atau suci adalah mudzakkar (jenis laki-laki). Jika yang dimaksud kata qur'un adalah haidh, tentu pada bentuk jama'nya ( ه ), karena ha' tidak dapat ditetapkan pada jama' mu'annats untuk perkara yang kurang dari sepuluh.

- b. Bagi Wanita yang belum haidh atau tidak haidh, maka iddahnya ialah 3 bulan. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 4 :

<sup>95</sup> Ibid, 382

والأش يئسن من الحيض من نسائك ما ان ارتبته

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فعدتهن ثلاثة قروء والأش لم يحضت - الطلاق ٤ -

“Dan wanita-wanita yang tidak haidh lagi (*menopause*) diantara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haidh”.<sup>96</sup>

- c. Bagi wanita yang dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 4 :

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

- الطلاق ٤ -

“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya”.<sup>97</sup>

Dengan melahirkan kandungan itu mak bekas istri (yang dimaksud) diperbolehkan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki lain selain bekas suaminya.

- d. Bagi wanita yang belum digauli sama sekali oleh suaminya, maka tidak ada iddah sama sekali. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 :

<sup>96</sup> *Ibid*, Jilid 1, 205

<sup>97</sup> *Ibid*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا زَكَرْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عُدَّةٍ تَعْدُونَهَا  
 فَتُنْعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا - الْأَنْزَابُ ٤٩ -

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.<sup>98</sup>

Yang dimaksud mut’ah disini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<sup>98</sup> *Ibid*, Jilid VIII, 24.

## **BAB IV**

### **HIKMAH IDDAH DAN PENDAPAT**

### **MUFASSIR TENTANG IDDAH**

#### **A. Hikmah Iddah**

Ketahui Allah yang Maha Bijaksana tidak meninggalkan suatu perintah atau kaidah diletakkan kecuali didalamnya suatu hikmah yang jelas yang kembalinya untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Diantara apa yang ditegaskan Allah adalah adanya masanya iddah bagi wanita yang terjadi setelah pisah dengan suaminya, baik pisah karena mati atau pisah karena thalaq. Hikmah yang terkandung dalam iddah setelah pisah adalah karena Allah menyuruh hambahnya untuk melaksanakan kewajiban harus menentukan waktu dan sarana yang diperlukan sehingga ia mengerti benar terhadap perintah.

Pokok kandungan di atas ialah hukum mengenai thalaq, iddah dan kewajiban masing-masing suami dari istri dalam masa-masa thalaq dan iddah, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan keadilan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian disebutkan perintah kepada orang-orang mukminin supaya bertaqwa kepada Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang memberikan petunjuk kepada mereka. Maka siapa-siapa yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dan kepada yang ingkar diberikan peringatan bagaimana nasibnya orang-orang ingkar di masa dahulu.



Al-Qur'an tidak menyebut alasan yang menyebabkan panjangnya masa iddah wanita atas kematian suaminya. Akan tetapi, para ulama memahami sebagai masa duka wanita yang ditinggal mati suaminya. Seandainya dikaitkan dengan Bara'at Al-Rahmi tentu iddahnya akan sama dengan wanita yang dicerai dalam kondisi yang masih memungkinkan hamil yaitu tiga kali *quru'*. Demikian pula iddah dalam keadaan ini bukanlah masa untuk berfikir kemungkinan untuk rujuk kembali kepada istrinya. Jika demikian halnya, maka tampaknya iddah juga berhubungan dengan masalah etika. Dalam hubungan ini, para ulama menetapkan kewajiban hidad (menghindarkan diri dari perhiasan) atas wanita.

Meskipun wanita yang dicerai tidak mungkin rujuk lagi dengan suaminya, namun Al-Qur'an melarang pria lain untuk menyatakan pinangannya terhadap wanita itu secara terang-terangan. Bahkan dianjurkan untuk menyembunyikan hasrat meminang itu. Walaupun hasrat itu sudah dibendung, maka ia hanya boleh dilakukan dalam bentuk sindiran. Ketentuan ini, agaknya tidak terlepas dari upaya menjaga perasaan wanita yang sedang dalam duka. Ketentuan iddah dalam cerai mati cukup jelas dan tegas serta mudah dilaksanakan. Dalam hal ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa iddahnya ialah sampai kelahiran anaknya, meskipun kelahiran itu terjadi setelah suaminya masih terbaring di rumah duka.<sup>1</sup>

Allah menentukan masa iddah bagi wanita hamil hingga melahirkan. Hikmahnya ialah kalau seandainya dia kawin langsung setelah thalaq, bisa terjadi pencampuran benih antara benih suami pertama dan kedua. dan ini dapat menimbulkan terjadinya perselisihan dan permusuhan antara suami pertama dan

---

<sup>1</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafidz Anshari, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer I*, (Jakarta : 1996), 162.

suami kedua, karena bisa saja memperebutkan untuk memeliharanya. Padahal hak untuk memeliharanya adalah suami yang pertama. Sehingga apabila istri yang dicerai itu memang betul-betul hamil, maka dianjurkan oleh Allah untuk memberinya nafkah. Seperti dalam firman-Nya :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - المطلاق ٦ -

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.<sup>2</sup>

Iddah bagi wanita yang hamil sampai melahirkan, dimaksudkan agar suami baru tidak menumpahkan air maninya kepada tanaman orang lain. Dan iddah ini berlaku baik pada perkawinan yang sah ataupun tidak. Rasulullah bersabda :

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ  
زَرْعَ غَيْرِهِ

“Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya (maninya) pada tanaman orang lain”.<sup>3</sup>

Allah yang Maha Bijaksana menentukan juga iddah bagi wanita kecil yang belum haidh selama tiga bulan, karena masa tiga bulan itu dianggap bebas dari mengandung. Bisa juga diambil hikmah, bahwa diamenampakkan penghormatan kepada akad nikah.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, 946

<sup>3</sup> Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatu Al Tasyri' Wa falsafatuhu*, (Beirut, Dar Al Fikr, t.t), 55

Masa tiga bulan merupakan masa yang mengandung hikmah yang tegas, karena sebelum masa ini sulit ditetapkan kemungkinan hamil walaupun melalui penyelidikan para dokter ahli kimia sekalipun. Karena memang ada wanita yang sulit untuk diteliti tanda kehamilannya.

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Iddah merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap muslim. Disyariatkannya iddah berdasarkan sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Yang menerangkan panjang lebar tentang hukum-hukum iddah dan menunjukkan tentang disyariatkan iddah bagi seorang wanita. Antara lain : rahim wanita menjadi bebas dan bersih sehingga tidak terkumpul didalamnya air mani dari dua orang laki-laki atau lebih pada satu rahim. Kalau seandainya air mani bercampur berarti nanti keturunan akan bercampur. Hal yang demikian itu sangat berbahaya dan tidak diridhai oleh syariat Islam yang mudah dan tidak diterima oleh akal yang sehat.

Selain itu juga menunjukkan penghormatan dan pengagungan pada akad nikah. Memperpanjang masa kemungkinan rujuk bagi orang laki-laki yang menthalak dengan thalak rujuk, karena barangkali laki-laki itu mendapatkan petunjuk dan menyesal atas thalak yang dijatuhkan, maka ada masa yang cukup untuk kemungkinan dia bisa kembali. Memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia, menunjukkan rasa

berduka cita atas kematiannya, yang demikian itu ditunjukkan dengan adanya

iddah. Berhati-hati terhadap hak suami baru sehingga jelas.<sup>4</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. Pendapat Mufassir Tentang Iddah

Allah mensyari'atkan perkawinan adalah demi melestarikan makhluk yang namanya manusia. Seluruh ikatan dan persendian diperkokoh. Kekeluargaannya dikelilingi dengan anyaman yang suci, penuh penghormatan dan penghargaan.

Kemudian dalam situasi yang tidak normal, Islam juga memperkenankan perceraian, sebagai upaya mengetahui kemelut yang tidak kunjung padam dan demi melepaskan problema yang dapat menghalang-halangi terwujudnya kebahagiaan atau kesukaran-kesukaran dalam hidup. Namun perlu diketahui, bahwa perceraian itu dalam Islam dipandang sebagai barang halal yang dibenci oleh Allah SWT. karena bisa merusak rumah tangga dan menelantarkan anak-anak, tetapi juga merupakan suatu keharusan karena beberapa faktor. Oleh karena itu faktor tersebut harus jelas dan sangat mendesak yang hanya bisa diatasi dengan perceraian.

Islam juga memberikan penyuluhan tentang mempergunakan thalak, yaitu tidak boleh begitu saja tanpa dipelajari, diteliti, dan ditimbang-timbang, sebab thalak itu sendiri hanya diadakan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan serta mengatasi kepahitan dan kekejaman hidup. Kalau hal

---

<sup>4</sup> Ali Ahmad Al Jurjawi, *Op. Cit.*, 53-59



semacam itu tidak dipergunakan dengan cara yang terjamin, maka akhirnya akan membalik menjadi perusak dan pembinasakan. Apa yang dimaksud oleh rumah tangga untuk mencapai keamanan dan kedamaian itu tidak tercapai.

Dengan demikian, thalak itu dapat dipersamakan dengan pedang bermata dua, mungkin dipakai untuk merusak dan mungkin juga dipakai untuk mengatasi kerusakan.

Setelah adanya thalak, bagi seorang istri ada batasan waktu menunggu baginya dan hal demikian ini dinamakan dengan iddah. Dalam Al-Qur'an, waktu iddah ini sudah ditentukan menurut ketentuan masing-masing. Dibawah ini akan dibahas tentang pendapat mufassir (ulama) tentang masa-masa (waktu) iddah tersebut sebagai berikut :

#### 1. Iddah Bagi Wanita Yang Belum Dicampuri

Tentang iddahnya wanita yang belum dicampuri ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ahli tafsir (baik Ash Shabuni, Al Maraghi, Wahbah Al Zahili), mereka bersepakat bahwasanya tidak dapat menghalang-halangi seorang istri untuk kawin lagi, sebab istrinya itu tidak diwajibkan beriddah, sedangkan iddah diwajibkan guna untuk mengetahui kebersihan rahim serta melindungi hak suami supaya tidak terjadi kekaburan nasab atau dengan kata lain supaya tanamannya itu tidak disiram oleh orang lain. Sekalipun demikian, suami tetap diwajibkan memperlakukan dengan baik

pula. Agar tidak terjadi dua musibah yang menimpah istri, yaitu musibah karena cerai dan musibah karena tidak digauli.<sup>5</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Salah satu cara ialah dengan memberinya mut'ah, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampurnya itu. besar dan kecilnya mut'ah itu tergantung kepada kesanggupan suami sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ  
تَقْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدَرَهُ  
مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ - البقرة ٢٣٦ -

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>6</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Patut diperhatikan bahwa jika wanita itu harus meninggalkan rumahnya maka cara mengeluarkannya hendaklah dengan sopan santun sehingga tidak menyebabkan sakit hatinya. kepadanya harus diberikan ongkos dan bekal yang wajar, sehingga pemberian itu benar-benar merupakan

<sup>5</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, Tafsit Ayat Ahkam II, (Beirut : Dar Al-Fkr, t.t ), 396 - 397

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya I*, Jakarta, Universitas Islam Indonesia, 1995, 946.

hiburan yang meringankan penderitaan hatinya akibat perceraian yang

dialaminya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dan Abi Usaid :

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ  
شَرَّاحِيلَ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَأَنَّهَُا  
كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا  
ثَوْبَيْنِ رَازِقَيْنِ  
رواه البخاري

“Nabi SAW. telah mengawini Umaimah binti Syarahil. Ketika Umaimah dimasukkan kedalam rumah (Nabi). Nabi mengulurkan tangan kepadanya, namun dia seakan-akan tidak menyukai (cara penyambutan Nabi tersebut). Maka Nabi menyuruh Abu Usaid agar memberinya dua potong baju yang baik yang terkenal pada waktu itu (sebagai hadiah perceraian)”<sup>7</sup>.

## 2. Iddah Bagi Wanita Yang Belum Haidh Atau Tidak Haidh.

Yang disebut wanita yang tidak berhaidh, yaitu wanita yang berusia lanjut dan anak kecil yang sejak semula memang belum pernah mengalami haidh. Adapun wanita yang berusia lanjut, maka iddahnya tiga bulan menurut ahli tafsir dan kesepakatan para ulama, demikian juga bagi anak kecil yang belum pernah haidh. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4 :

“Bahwasanya, kita tidak boleh ragu tentang iddah, wanita yang putus haidh atau usia lanjut bagi mereka iddahnya 3 bulan”<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Jilid VIII*, 24-25.

<sup>8</sup> *Ibid*.

Tetapi masih diperselisihkan tentang ukuran usia lanjut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Sebagian ahli fiqh ada yang berpendapat enam puluh tahun, sebagian yang lain mengatakan lima puluh tahun, disamping itu tidak menentukan umur tertentu tetapi menurut umumnya pandangan (masyarakat setempat) dan ada yang mengatakan menurut kebiasaan pandangan umum secara internasional.

Adapun wanita yang pernah haidh kemudian berhenti haidhnya tanpa diketahui sebabnya, maka dalam hal itu ulama juga berbeda pendapat :

Menurut pendapat golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah iddahnya sebagaimana iddahnya wanita yang haidnya sampai ia memasukinya usia tua lanjut kemudian mulai dihitung iddahnya dengan tiga bulan. pendapat ini juga berdasarkan pandangan Ali, Utsman, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud.

Menurut Imam Malik dan Ahmad, ia harus menunggu selama sembilan bulan untuk mengetahui bersihnya rahimnya karena masa ini adalah masa kehamilan. Kemudian kalau ternyata tidak hamil dan jelas diketahui bersihnya rahimnya maka ia beriddah sebagaimana iddahnya orang yang berusia lanjut.<sup>9</sup>

Menurut Umar bin Khattab dan diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i juga demikian. Apabila seorang wanita yang masih mempunyai waktu haidh, tetapi ia tidak pernah haidh di waktu menjalankan masa iddahnya, maka mereka itu harus menunggu selama sembilan bulan. kemudian apabila ternyata bahwa wanita apabila ternyata waktu itu tidak hamil, maka wanita itu harus

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op Cit* III, 259.



menjalankan masa iddah iddahnya selama tiga bulan setelah ia menunggu selama sembilan bulan itu.<sup>10</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengenai kondisi wanita, memang berbeda-beda antara wanita yang satu dengan yang lainnya. Ada yang tidak haidh (putusnya haidh) itu karena usia lanjut, dan ada pula yang putusnya karena penyakit. Sebagaimana didalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan :

a. Bagi wanita yang putus haidh bukan karena penyakit, karena usia tua

Bagi wanita yang terputus haidhnya, padahal sebelumnya biasa haidh, bukan karena penyakit yang dapat diketahui, maka ia tidak boleh kawin lagi sampai haidh lagi atau terputus sama sekali (disebabkan usia lanjut), kemudian beriddah suci (3x suci) apabila ia haidh lagi, dan dihitung dengan bulan (tiga bulan), bagi wanita yang putus haidhnya (karena tua). Dalam kaul qadim Imam Syafi'i dikemukakan :

Sesungguhnya bagi wanita yang demikian (yang biasanya suka haidh kemudian terhenti), harus menunggu selama sembilan bulan, kemudian diiddahi dengan menambah tiga bulan agar dapat diyakini rahimnya kosong, sebab waktu sembilan bulan itu merupakan lazimnya waktu hamil.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Drs. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 233.

<sup>11</sup> Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syaththa Dimyathi al Bakri, i'anatuth Tholibin, Juz. IV, hal. 66-67 yang dikutip oleh H. Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1991), 97-98.

b. Putusnya haidh karena penyakit

Adapun bagi wanita yang terputus haidhnya disebabkan penyakit yang dapat diketahui, seperti karena menyusui dan sakit, maka ia tidak boleh kawin lagi sampai keluar haidhnya lagi atau mencapai usia putus haidh, meskipun dalam waktu yang lama.<sup>12</sup>

3. Iddah Bagi Wanita Yang Haidh

Mengenai iddahnya wanita yang haidh ini telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

“Bahwasanya iddah bagi mereka tiga kali *quru'* ( )”

Adapun iddah tiga kali *quru'* yang dimaksud ialah bagi wanita yang dicampuri, yang sudah bukan anak-anak, bukan yang sudah putus dari haidh dan bukan dalam keadaan hamil.

Maksud kata *quru'* menurut bahasa mengandung arti haidh dan suci. Tetapi para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan arti yang dimaksud dalam ayat tersebut. Disini ada dua pendapat :

- a. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat, bahwa yang dimaksud *quru'* disitu ialah : suci. Pendapat ini juga yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Aisyah, Zaid bin Tsabit dan juga salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

b. Abu Hanifah dan Ahmad (dalam salah satu riwayatnya) mengatakan :

bahwa yang dimaksud *quru'* disitu ialah : haidh. Dan ini pula yang diriwayatkan oleh Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abu Darda'.<sup>13</sup>

Adapun alasan-alasan kelompok yang pertama (Imam Malik dan Syafi'i.....) adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pemakaian huruf 'Ta' ( تاء ) dalam bilangan ( ثلاثة قروء ) adalah menunjukkan bahwa sesuatu yang terhitung itu adalah mudzakkar dan yang dimaksud adalah Ath-Thuhr ( الطهر ) yang berarti suci. Seandainya yang dimaksud adalah Al-Haidhlah ( الحيضة ) yakni haidh, tentu lafal itu akan berbentuk ( ثلاثة قروء ) karena Al-Haidhlah adalah mu'annats. Sedangkan 'Adad (kata bilangan) harus berbentuk mudzakkar, bila bersamaan dengan lafal mu'annats, dia harus berbentuk mu'annats, bila bersamaan dengan lafal mudzakkar, sebagaimana hal itu telah mahlum.

b. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra. Bahwa berkata : apakah kamu

sudah mengetahui Al-Aqra' ? Al-Aqra' adalah beberapa suci

أَسَدَرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ ؟ الْأَقْرَاءُ وَالْأَطْهَارُ

“Tahukah kamu, apakah aqra' itu ? Aqra' ialah suci”.

Imam Syafi'i mengatakan : Wanita dalam hal ini lebih tahu. Sebab peristiwa itu hanya terjadi pada diri wanita.

c. Firman Allah SWT yang mengatakan : “ Thalaklah mereka itu buat menghadapi iddah mereka”. (QS. At-Thalak : 1), dimana sudah jelas,

<sup>13</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op Cit*, 256.

bahwa thalak di waktu haidh itu larang. Maka yang dimaksud ayat ini yaitu : Thalak mereka dalam keadaan suci. Jadi *quru'* yang dimaksud ayat diatas berarti suci.<sup>14</sup>

Adapun alasan untuk kelompok yang kedua (Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad....) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwasanya iddah itu disyariatkan untuk mengetahui kebersihan rahim (dari kemungkinan mengandung). Padahal untuk mengetahui kebersihan rahim itu dari haidh, bukan suci. Imam Ahmad mengatakan : “ Dulu aku berpendapat bahwa Al-*Quru'* itu berarti suci. Tetapi kini aku berpendapat *quru'* itu berarti haidh.

- b. Sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaisy :

دَعِيَ الْمَلَائِكَةَ أَيَّامَ أَقْرَبِكَ

“Tinggalkanlah shalatmu pada hari haidhmu”.<sup>15</sup>

- c. Sabda Nabi SAW yang mengatakan :

لَا تَوُطَّاءُ جَائِلٌ حَتَّى تَضَعِ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى  
تَسِيرَ أَبْحَيْضَةً

“Tidak boleh dijima’ wanita hamil sehingga melahirkan dan tidak boleh pula wanita yang tidak hamil sebelum dia terbebas dengan haidh”.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ibid, 256-257.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.



Maka dia dipergunakan supaya *istibra'* (memastikan kebebasan) dengan haidh. Padahal para ulama telah sepakat bahwa *istibra'* dalam membeli budak wanita adalah dengan haidh, karena tujuannya adalah satu yaitu terbebasnya rahim dari kemungkinan mengandung.

- d. Allah SWT menempatkan kata (الحيض) pada tempat kata (الاشهر) dalam masalah iddah, yaitu dalam firmanNya :

وَالَّذِينَ يَشِينَنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَاءٍ كَمَا إِنْ أَرَبْتُمْ  
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ - الطلاق : ٤ -

“Wanita-wanita yang telah putusasa daripada haidh (darah bulanan), jika kamu ragu-ragu (tentang iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan”.<sup>17</sup>

Maka hal itu menunjukkan bahwa iddah itu dihitung dengan haidh, bukan dengan suci. Ini adalah merupakan dalil terkuat dari kalangan ulama Ahnaf.

- e. Jika menghitung iddah dengan haidh, hal itu akan memungkinkan terpenuhinya tiga *quru'* secara sempurna. Karena perempuan yang diceraikan akan keluar dari masa iddah dengan hilangnya haidh ketiga. Lain halnya dengan jika kita menghitung iddah itu dengan suci, karena apabila suami menceraikannya di akhir masa suci, maka akan berarti dia

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, Jilid VIII, 994.

melewati dua kali suci dan sebagian dari suci yang ketiga. Maka nampak jelas bahwa argumentasi yang kami tengahkan ini adalah yang terkuat.<sup>18</sup>

Barangkali pendapat kedua inilah yang lebih kuat, karena diperkuat dengan hadits-hadits shahih, sedang tujuan pokok diadakannya iddah adalah kebersihan rahim (*bara-atur rahim*). Sedang *bara-atur rahim* itu dapat diketahui dengan haidh, bukan dengan suci.

Al-Allamah Ibnu Qayyim sendiri memperkuat pendapat kedua ini. Ia berkata dalam *Zadul Ma'ad* sebagai berikut : “ Kata *qur'un* tidak dapat dipakai dalam perkataan syari' melainkan untuk arti haidh. Tidak terdapat terdapat satupun kata itu dipakai untuk arti suci. Oleh karena itu mempergunakan arti haidh bagi ayat diatas adalah lebih baik, bahkan lebih jelas. Sebab Rasulullah SAW, ketika bersabda kepada wanita mustahadhah : “ *Tinggalkanlah shalatmu pada hari-hari haidhmu*”. Sedang sabdanya itu adalah berasal dari Allah, dan juga dengan bahasa kaumnya dimana Al-Qur'an itu diturunkan.<sup>19</sup>

Manakala telah jelas pemakaian Allah SWT, terhadap kata Al-*Quru'* untuk makna haidh, maka dapat dimengerti bahwa ini adalah bahasa-Nya, sehingga nyata sekali dalam firman-Nya bahwa pengertian Al-*Quru'* adalah haidh. Bahkan sebenarnya hal itu telah ditunjukkan oleh syiyaqul ayat (kesesuaian ayat) dari firman-Nya : surat Al-baqarah : 228

<sup>18</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, Op. Cit. 257-258

<sup>19</sup> Ibid, 258

Bahwasanya seseorang itu tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut para mufassir, yang dimaksud dalam haidh dan hamil (kandung). Juga Allah SWT telah berfirman :

واللاتي يئسن من الحيض من نساءكم - الملاق: ١-

“Wanita-wanita yang telah putus asa daripada haidh”.<sup>20</sup>

Allah SWT menjadikan setiap bulan datang haidh, dan mengaitkan hukum dengan tidak adanya haidh, bukan tidak adanya suci. Kemudian dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

فطلقواهن لعدتهن - الملاق: ١ -

“Hendaklah kamu ceraikan mereka diwaktu mulai iddahnya”.<sup>21</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maksudnya adalah diwaktu menghadapi iddahnya, bukan pada waktu iddahnya (haidhnya). Jika iddah adalah sesuatu yang dihadapi oleh wanita setelah dithalak, maka sesuatu yang dihadapi setelah thalak hanyalah haidh. Karena orang yang suci tidaklah mencapai kesucian, bahkan dia telah ada dalam kesucian, bahkan dia telah ada dalam kesucian. Sekali lagi dia hanya menghadapi haidh setelah dalam masa kesucian yang dia alami.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, 946

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op. Cit.*, 63.



#### 4. Iddah Bagi Wanita Yang Kematian Suami.

Syariat yang mulia telah mewajibkan agar seorang istri berbelasungkawa terhadap suaminya yang meninggal selama masa iddah yaitu empat bulan sepuluh hari dan diperbolehkan baginya berbelasungkawa atas kerabatnya yang mati selama tiga hari dan haram bagi dia berbelasungkawa atas mayit tersebut lebih dari tiga hari. Karena terdapat dalam suatu hadits dalam kitab shahibain yang diriwayatkan dari Zainab binti Umi Salamah, dia berkata : “ Aku datang kepada Umi Habibah ketika Abu Sofyan (bapaknya) meninggal, maka Umi Habibah memanggil dengan wewangian disitu terdapat kain buruk dan lainnya, maka seorang jariah telah ikut memakai kemudian menyentuh dengan lehernya lalu berkata : “Demi Allah sesungguhnya aku tidak membutuhkan wewangian, hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW bersabda diatas mimbar : “Tidaklah halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbelasungkawa atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari”<sup>23</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Iddah ditinggal mati suami ini tidak ada perbedaan pendapat (baik Ash Shabuni, Al Maraghi, Wahbah Al Zahili), mereka sepakat bahwasannya iddahnya 4 bulan sepuluh hari

Dibatasinya iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dengan empat bulan sepuluh hari karena tujuan pokok iddah adalah kebersihan rahim, sedang janin terbentuk didalam rahim dalam tiga fase : fase pertama berbentuk nutfah (air mani) selama empat puluh hari. Fase kedua berbentuk

---

<sup>23</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op Cit*, 258.



darah menggumpal, selah empat puluh hari. Fase ketiga berbentuk daging selama empat puluh hari. Jadi seluruhnya berjumlah 120 hari. Abu Aliyah pernah bertanya : “ Mengapakah sepuluh hari itu digabung dengan empat bulan ?” Ia menjawab : karena disaat itulah ruh ditiupkan.<sup>24</sup>

Hukum berbelasungkawa ini berlaku untuk semua wanita yang ditinggal mati suaminya, karena keumuman dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

Dalam masalah iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ahli tafsir maupun ahli fiqh, hanya saja mereka mempersoalkan mengenai surat Al-Baqarah : 234 dan 240.

Jumhurul Ulama berpendapata bahwa ayat 234 ini adalah penghapus bagi ayat 240. Ayat tersebut menunjukkan bahwa iddahnya itu adalah setahun penuh, yang kemudian dimansukh dengan empat bulan sepuluh hari. Sekalipun ayat penghapusnya terlebih dahulu (dalam bacaannya) namun dari segi turunnya, ayat iddah setahun itu turunnya lebih dahulu dan ayat iddah empat bulan sepuluh hari itu turunnya kemudian. Sebab tertib mushaf tidak menurut tertib nuzul, tetapi berdasar ketentuan Nabi. Karena itu ayat 234 tersebut sebagai nasikh.

Sebagian pendapat tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang mansukh (terhapus). Maka ayat tersebut hanyalah sebagai pengurangan dari setahun, sebagai halnya shalatnya seorang musafir yang dikurangi dari empat rakaat

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 301

menjadi dua rakaat. Jadi yang demikian itu bukan *nasikh-mansukh* namanya, tetapi suatu keringanan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Qurthubi mengatakan bahwa pendapat yang kedua ini keliru sekali.

Sebab kalau semua sudah ditetapkan dia harus beriddah setahun penuh, kemudian ketentuan itu dihilangkan dan ditetapkan dengan empat bulan sepuluh hari, maka yang demikian itu namanya penghapus (*nasikh*). Dalam hal ini sama sekali tidak dipersamakan dengan shalat musafir.<sup>25</sup>

#### 5. Iddah Bagi Wanita Hamil

Untuk iddah bagi wanita yang hamil ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ahli tafsir (baik Ash Shabuni, Al Maraghi, Wahbah Al Zahili) mereka sepakat bahwa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Seperti dalam firman Allah SWT surat Ath Thalaq ayat 4 :

Maka ayat ini telah mengkhususkan suatu ayat yang berarti umum, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah : 234 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayat ini menunjukkan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, kemudia jika wanita yang ditinggal mati suaminya itu hamil, maka manakah diantara dua macam iddah itu yang diambil ?

Ulama salaf dan khalaf tidak berbeda pendapat bahwa iddah wanita yang sedang hamil adalah sampai melahirkan anaknya, tetapi mereka masih

---

<sup>25</sup> Ibid, 302.

memperselisihkan tentang iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut riwayat Ali dan Ibnu Abbas ra, mengatakan : bahwa wanita hamil itu harus beriddah dengan jarak yang lebih jauh dari dua masa, yakni : jika dia hamil tua, lalu melahirkan anak sebelum habis masa 4 bulan 10 hari. Tetapi jika dia hamil muda, dimana 4 bulan 10 hari itu telah lewat, sedang anaknya tetap belum lahir, maka harus beriddah sampai melahirkan. Sehingga dua ayat tersebut dapat diamalkan. Tetapi kalau dia beriddah cukup dengan melahirkan anak, berarti dia meninggalkan ayat iddatul wafat. Dalam hal ini jama' (kompromi) lebih tepat daripada mentarjih (memilih salah satu).

Dalam hal ini Al-Qurthubi mengatakan : ini adalah suatu pandangan yang bagus, seandainya tidak ada hadits Sabi'ah Al-Aslamiyah.

Sedang alasan dari jumhur ulama, adalah :

a. Penegasan surat Ath-Thalak : 4

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Hadits Sabi'ah Al-Aslamiyah, istri Sa'ad bin Kahulah yang meninggal duia pada waktu haji wada', sedang Sabi'ah waktu itu dalam keadaan hamil tua. Sedang beberapa hari dari kematian suaminya itu, Sabi'ah melahirkan anak. Setelah bersih dari nifasnya, ia berhias untuk para peminangnya. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak, seraya berkata : hari ini kelihatannya engkau sangat cantik, nampaknya engkau sudah ingin kawin ya ? Demi Allah, engkau belum bisa kawin lagi sehingga engkau harus menghabiskan iddahmu 4 bulan 10 hari. Kata Sabi'ah: setelah aku

mendengar ucapan itu aku kemudian berkemas-kemas, kulucuti pakaian-pakaianku (yang bagus-bagus itu), lalu di sore hari aku datang ke tempat Rasulullah SAW, menanyakan hal itu. maka fatwa Nabi SAW, mengatakan : Bahwa aku sudah halal ketika aku melahirkan anak itu, dan ia pun menyuruhku kawin lagi kalau aku suka.

Ibnu Abdil Bar berkata, diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas telah mencabut pendapatnya itu, dan kembali kepada hadits Sabi'ah Al-Aslamiyah ini, setelah hadits itu dihadapkan kepadanya. Selanjutnya kata Ibnu Abdil Dar : memang betul, bahwa para sahabat berfatwa dengan hadits Sabi'ah ini, sesuai yang dikatakan oleh ahli-ahli ilmu.

Kata Al-Qurthubi : hadits tersebut menjelaskan, bahwa surat Eth-Thalak ayat : 4 berlaku umum, untuk semua wanita yang dithalak, termasuk karena yang ditinggal mati suaminya. Jadi iddatul wafat itu khusus buat wanita yang tidak hamil. Ini diperkuat oleh perkataan Ibnu Mas'ud.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, 302-303



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari paparan bab-bab terdahulu, dengan keterbatasan yang penulis miliki, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hikmah disyari'atkannya iddah ialah :
  - a. Rahim wanita menjadi jelas ada atau tidak adanya janin di dalam rahim, sehingga dapat diketahui siapa ayahnya.
  - b. Menunjukkan penghormatan dan penggungan akad nikah.
  - c. Memperpanjang masa kemungkinan rujuk lagi bagi orang laki-laki yang menthalak dengan thalak rujuk. Karena menyesal atas thalak yang dijatuhkan, maka ada masa yang untuk kemungkinan dia bisa kembali.
  - d. Memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia, menunjukkan rasa berduka cita atas kematiannya, yang demikian itu ditunjukkan dengan adanya iddah.
  - e. Berhati-hati terhadap hak suami baru sehingga jelas.

2. Pendapat mufassir tentang iddah :

Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang masalah masa atau waktu iddah.

Ada sedikit perbedaan didalamnya. Pendapat-pendapat tersebut yaitu :

a. Iddah wanita yang belum dicampuri.

Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni, Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Wahbah al-Zahili adalah tidak wajib iddah

b. Iddah wanita yang belum haidh atau tidak haidh

Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni, Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Wahbah al-Zahili adalah iddahnya 3 bulan

Kalau wanita yang pernah haidh kemudian berhenti dan tidak diketahui penyebabnya :

- 1) Menurut golongan Hanafiah dan Syafi'iyah, iddahnya seperti iddahnya wanita yang haidh (3 *quru'*). Kemudian menanti sampai usia lanjut dan mulai dihitung 3 bulan.
- 2) Menurut Imam Malik dan Ahmad, iddahnya (9 bulan) dulu, dan kalau ternyata tidak hamil baru melakukan iddah (3 bulan).

c. Iddah wanita yang haid

Disini terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata *quru'* :

- 1) Menurut Imam Malik dan Syafi'i bahwasanya *quru'* itu adalah suci, jadi iddahnya tiga kali suci.
- 2) Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, bahwasanya *quru'* itu adalah haidh, jadi iddahnya 3 kali haidh.
- 3) Menurut Ash Shabuni bahwasannya *quru'* itu lebih dikuatkan pada makna haidh, jadi iddahnya 3 kali haidh. Begitupun menurut Al-Allamah Ibnu Qayyim.

d. Iddah wanita yang ditinggal mati

Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni, Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Wahbah al-Zahili adalah iddahnya 4 bulan sepuluh hari

e. Iddah wanita yang hamil

Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni, Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Wahbah Al-Zahili adalah iddahnya sampai melahirkan

## B. Saran-saran

1. Umat Islam dalam mendalami Al-Qur'an hendaknya tidak hanya puas dengan hafal dan lancar membacanya, tetapi juga harus pula dipahami isi yang terkandung dalam setiap lafadz-lafadznya. Dengan adanya kita memahami setiap apa yang ada dalam Al-Qur'an kita dapat mengambil suatu teladan yang menghantarkan kepada kebahagiaan dalam mencari kehidupan akhirat yang langgeng.

2. Bagi mahasiswa jurusan tafsir hadits khususnya dan bagi mahasiswa IAIN Sunan Ampel umumnya, selain daripada mendalami kajian-kajian ilmu Al-Qur'an juga harus mengkaji ilmu-ilmu lain, sehingga kita sebagai generasi Islam yang diharapkan sebagai penerus cita-cita agama, bangsa dan negara lebih mampu mengungkapkan kandungan Al-Qur'an sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang muncul di zaman sekarang ini berkenaan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan modern.

3. Kepastian berakhirnya masa iddah adalah sangat penting, mengingat bahwa melalui inilah dapat diketahui seorang wanita diperbolehkan melangsungkan pernikahan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Terjemah Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : PT. Pustaka Panji Mas, 1984).
- Anwar, Moch, *Dasar- dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1991).
- Anwar, Rosihan, *Ilmu Tafsir*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000).
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an*. Cet I (Jakarta : Bulan Bintang), 1991.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Indonesia : Universitas Islam Indonesia, 1995).
- Depag RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996).
- Farmawi, Abd, Al Hayy Al, *Metode Tafsir Maudhu'i* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada : 1994).
- Ghoffar E.M, M. Abdul, *Fiqh Wanita* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, t.t).
- Jurjawi, Ali Ahmad Al, *Hikmah At Tasyri'a Wa Falsafatuhu*, (Beirut : Dar Al Fikr, tt)
- Juzairi, Abdur Rahman, *Al Fiqh Ala Madzahi Bil Arba'ah*, (Beirut, Dar Al Fikr, t.t).
- Kholidi, Muhammad Abdul Al Aziz Al, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut, Dar Al Kitab Al Islamiyah, 1996).
- Maraghi, Ahmad Musthafa Al, *Tafsir Al Maraghi*, (Beirut : Dar Al Fikr, t.t).
- Ma'luf Louis, *Al Munjid fi Al Lughah wa a'lam* (Beirut : Dar Al Masyriq, 1986)
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974).
- Muslim, Abi Husain, *Shahih Muslim, Jilid II*, (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1992).
- Nasa'i, *Sunan An Nasa'i* (Beirut : Dar Al Kutub Ilmiyah, 1996).

Nawawi, Rif'at Syauqi, Hasan Ali, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988).

Qal'ahji, Muhammad Raiwwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, t.t).

Qaththam, Manna'al, *Mabahis fi Ulumul Qur'an* (Beirut : Dar Al Fikr, t.t).

Qolay Sm, HK, A Hamid Hasan, *Indeks Terjemah Al Qur'anul Karim* (Jakarta ; PT. Intame Raya, 1997).

Sabiq, Sayyid I, *Fiqih Sunnah* (Bandung, PT. Al Ma'arif, 1987).

Said, Imam Ghozali, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Amani, 1995).

Shabuni, Muhammad Ali Ash, *At Tibyan fi Ulum Al-qur'an*, (Beirut : Alimu Al Kitab, 1985)

Shabuni, Muhammad Ali, Ash, *Tafsir Ayat Ahkam* (Beirut : Dar Al Fikr, t.t).

Shabuni, Muhammad Ali, Ash, *Rowai'ul Bayan*, (Beirut : Dar Al Fikr, t.t).

Shabuni, Muhammad Ali Ash, *Shafwatut At Tafassir*, (Beirut : Dar Al kitab Al Islamiyah, 1976).

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1992).

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research, Jilid I* (Jakarta : Andi Offset, 1995).

Syaukani Muhammad, Muhammad bin Ali bin Muhammad As, *Fathul Qadir I* (Beirut : Dar Al Kutub Ilmiyah, t.t).

Yanggo, H. Chuzaimah T, Anshari Az, HA Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994).

Zahili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1991).

Zarkasyi, Badaruddin Muhammad Bin Abdullah AZ, *Al Burhan fi Ulum Al Qur'an*, (Beirut Dar Al Fikr, t.t).

Zarqani, M. Abd Adhim AZ, *Manahiul Irfan fi Ulumul Qur'an*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1988).